

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU
TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PERSPEKTIF
KEADILAN GENDER (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA
PIDANA NOMOR 651/PID.B/2024/PN JKT PST)**

TESIS



Oleh:

DANY AGUNG PRATAMA

NIM : 20302400073

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU
TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PERSPEKTIF
KEADILAN GENDER (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA
PIDANA NOMOR 651/PID.B/2024/PN JKT PST)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

DANY AGUNG PRATAMA

NIM : 20302400073

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU
TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PERSPEKTIF
KEADILAN GENDER (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA
PIDANA NOMOR 651/PID.B/2024/PN JKT PST)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **DANY AGUNG PRATAMA**

NIM : 20302400073

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum

NIDN. 06-2804-6401

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU
TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PERSPEKTIF
KEADILAN GENDER (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA
PIDANA NOMOR 651/PID.B/2024/PN JKT PST)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota



Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum
NIDN. 06-2804-6401

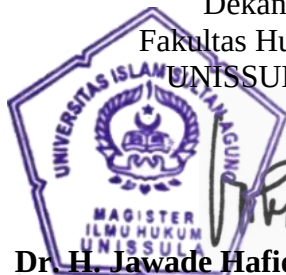
Anggota,



Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H.
NIDN. 04-2409-6404

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DANY AGUNG PRATAMA

NIM : 20302400073

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK
PIDANA PENIPUAN DALAM PERSPEKTIF Keadilan Gender
(STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR
651/PID.B/2024/PN JKT PST)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(DANY AGUNG PRATAMA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: DANY AGUNG PRATAMA
NIM	: 20302400073
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK
PIDANA PENIPUAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER
(STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR
651/PID.B/2024/PN JKT PST)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(DANY AGUNG PRATAMA)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum. Segala daya upaya dan kesungguhan penulis berusaha menyusun Tesis dengan judul: **ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 651/Pid.B/2024/Pn Jkt Pst)**. dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
6. Kedua Orang Tuaku tercinta dan tersayang dan Ibu yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan

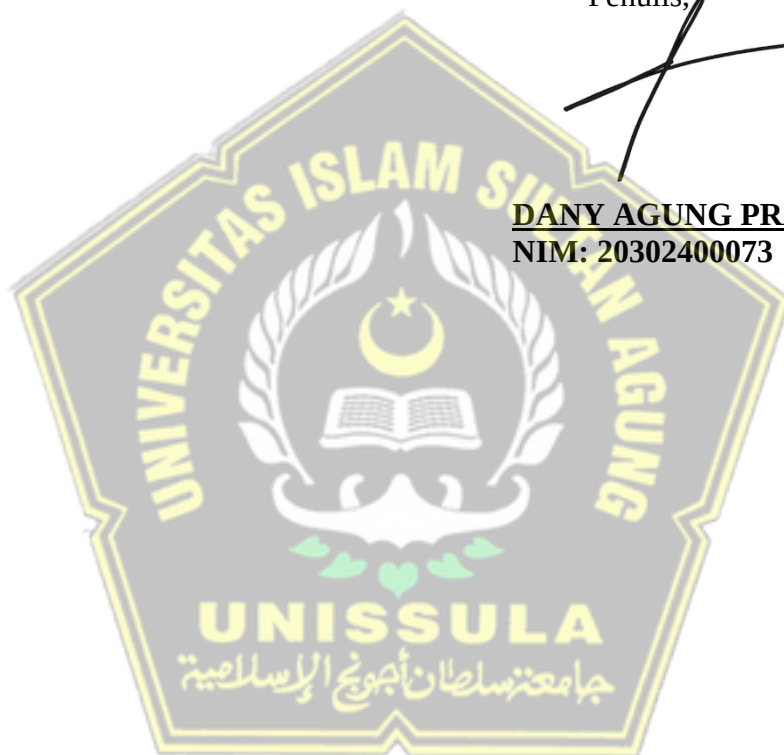
kuliah Magister Hukum.

7. Teman-temanku Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.
8. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.

Semarang, 2025

Penulis,

DANY AGUNG PRATAMA
NIM: 20302400073



ABSTRAK

peningkatan kasus penipuan juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem penegakan hukum yang belum sepenuhnya efektif dalam menjalankan fungsi preventif maupun represifnya. Banyak kasus penipuan yang tidak terungkap secara tuntas atau tidak berujung pada putusan yang adil, baik karena keterbatasan alat bukti, kurangnya kapasitas penyidik, hingga adanya disparitas dalam pemidanaan. Secara yuridis, penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: "Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan aksi dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai belaka. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian. Permasalahan dianalisis dengan teori pertanggungjawaban pidana, teori keadilan substantif.

Dalam perkara Putusan Nomor 651/Pid.B/2024/PN Jkt Pst, Majelis Hakim memutus terdakwa Irma Fardila bersalah melakukan tindak pidana penipuan. Dari aspek hukum formil, unsur-unsur Pasal 378 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga pertanggungjawaban pidana dijatuhkan secara sah. Namun, dari sudut pandang keadilan substantif dan perspektif gender, terdapat catatan penting. Meskipun hukum pidana bersifat netral gender, perempuan dalam posisi sosial-ekonomi yang rentan sering kali terjerumus dalam tindak pidana karena tekanan struktural, seperti kemiskinan atau tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 651/Pid.B/2024/PN Jkt Pst menyatakan bahwa Terdakwa Irma Fardila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, dan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan. Meskipun putusan ini tepat secara hukum formil, dari perspektif keadilan substantif dan gender, tidak terdapat pertimbangan terhadap latar belakang sosial-ekonomi Terdakwa sebagai perempuan. Hal ini menunjukkan pendekatan yang masih formalis dan belum sensitif terhadap kerentanan gender.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Penipuan, Keadilan Gender

ABSTRACT

The increase in fraud cases also shows weaknesses in the law enforcement system which is not yet fully effective in carrying out its preventive and repressive functions. Many fraud cases are not fully revealed or do not result in fair decisions, either due to limited evidence, lack of investigator capacity, or disparities in sentencing. Legally, fraud is regulated in Article 378 of the Criminal Code (KUHP) which reads: "Anyone who with the intention of benefiting himself or another person against their rights, either by using a false name, either by action and trickery or by fabricating false statements, persuades someone to give something, create debt or write off receivables, is threatened for fraud with a maximum prison sentence of four years

The approach method used in this study is a normative legal approach. The normative legal approach is a legal research conducted by examining library materials or secondary data as only. The research specifications used are descriptive analysis, sources and types of data used are primary and secondary data. The data collection method is carried out by means of literature studies, including minutes of legislation, books, journals, research results. The problem is analyzed with the theory of criminal responsibility, the theory of legal certainty and the theory of justice

In the case of Decision Number 651/Pid.B/2024/PN Jkt Pst, the Panel of Judges found the defendant Irma Fardila guilty of committing a criminal act of fraud. From a formal legal aspect, the elements of Article 378 of the Criminal Code have been proven legally and convincingly, so that criminal responsibility was imposed legally. However, from a substantive justice and gender perspective, there are important notes. Although criminal law is gender neutral, women in vulnerable socio-economic positions often fall into criminal acts due to structural pressures, such as poverty or responsibility as head of the family. The Decision of the Central Jakarta District Court Number 651/Pid.B/2024/PN Jkt Pst stated that the Defendant Irma Fardila was proven legally and convincingly to have committed a criminal act of fraud as regulated in Article 378 of the Criminal Code, and was sentenced to 1 year and 4 months in prison. Although this decision is correct from a formal legal perspective, from a substantive justice and gender perspective, there is no consideration of the Defendant's socio-economic background as a woman. This shows an approach that is still formalistic and not yet sensitive to gender vulnerability.

Keywords: Accountability, Fraud, Gender Justice

DAFTAR ISI

LEMBAR

PERSETUJUAN..... Error

! Bookmark not defined.

LEMBAR

PENGESAHAN Error

! Bookmark not defined.

SURAT

PERNYATAAN

KEASLIAN Error

! Bookmark not defined.

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA

ILMIAH Error

! Bookmark not defined.

MOTTO

DAN

PERSEMBAHAN Error

! Bookmark not defined.

KATA PENGANTAR ii

ABSTRAK iv

ABSTRACT v

DAFTAR ISI vi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 10

E. Kerangka Konseptual 10

F. Kerangka Teoritis 17

G. Metode Penelitian 25

H. Sistematika Penulisan	31
I. Jadwal Penelitian	32
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	33
A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana	33
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	33
2. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	45
3. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana	47
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	49
1. Pengertian Tindak Pidana	49
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	53
3. Macam-macam Tindak Pidana.....	55
C. Tinjauan Umum tentang Pelaku	59
D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penipuan.....	63
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	63
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan	67
E. Tinjauan Umum tentang Penipuan dalam Perspektif Keadilan Gender---	72
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	75
A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penipuan dalam Perspektif Keadilan Gender (Putusan Perkara Pidana Nomor 651/Pid.B/2024/Pn Jkt Pst).....	75
B. Penerapan Keadilan Substantif Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Keadilan Gender (Studi Kasus Putusan Perkara Pidana Nomor 651/Pid.B/2024/Pn Jkt Pst).....	94
BAB IV PENUTUP	--109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran	110

DAFTAR PUSTAKA.....	-112
---------------------	------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum dan peradaban manusia merupakan dua entitas yang tidak dapat dipisahkan serta senantiasa berkembang secara dinamis seiring dengan perubahan sosial dalam masyarakat. Hukum tidak hanya hadir sebagai sistem norma yang mengatur perilaku manusia, tetapi juga berperan sebagai cermin dari nilai-nilai, moralitas, dan struktur sosial suatu bangsa. Dalam konteks ini, hukum menjadi mekanisme sosial yang berfungsi untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara, sekaligus menjadi alat rekayasa sosial (social engineering) yang mampu mengarahkan perilaku masyarakat ke arah yang lebih tertib dan beradab. Fungsi preventif dan represif dari hukum menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas sosial, terutama di tengah masyarakat yang terus berubah akibat globalisasi, perkembangan teknologi, dan pergeseran nilai budaya.

Namun demikian, realitas di Indonesia menunjukkan adanya ketimpangan antara idealisme hukum dan kenyataan sosial yang terjadi di lapangan. Dewasa ini, Indonesia sedang menghadapi tantangan besar dalam bentuk krisis moral yang multidimensional, yang tidak hanya ditandai oleh menurunnya kualitas etika dan integritas dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi juga oleh meningkatnya angka pengangguran, ketimpangan sosial, degradasi moral, dan rendahnya daya tahan masyarakat terhadap godaan

perilaku menyimpang. Salah satu manifestasi nyata dari krisis ini adalah meningkatnya angka kriminalitas, khususnya dalam bentuk tindak pidana penipuan yang kian marak terjadi dalam berbagai bentuk dan pola.

Fenomena penipuan yang terjadi secara masif dan sistematis di berbagai sektor kehidupan mulai dari relasi personal, transaksi ekonomi, hingga praktik digital mencerminkan distorsi serius dalam sistem nilai masyarakat. Kepercayaan sebagai fondasi utama dalam interaksi sosial telah mengalami erosi akibat meningkatnya perilaku oportunistik yang mengabaikan norma hukum dan etika. Hal ini memperkuat asumsi bahwa kejahatan, termasuk penipuan, bukan hanya merupakan pelanggaran hukum semata, melainkan juga refleksi kompleks dari kondisi struktural, tekanan ekonomi, lemahnya kontrol sosial, hingga budaya permisif yang berkembang dalam masyarakat modern. Oleh karena itu, untuk memahami dan mengatasi fenomena kejahatan penipuan secara komprehensif, diperlukan pendekatan interdisipliner yang melibatkan analisis hukum, sosiologi, kriminologi, hingga ilmu psikologi sosial.

Selain itu, peningkatan kasus penipuan juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem penegakan hukum yang belum sepenuhnya efektif dalam menjalankan fungsi preventif maupun represifnya. Banyak kasus penipuan yang tidak terungkap secara tuntas atau tidak berujung pada putusan yang adil, baik karena keterbatasan alat bukti, kurangnya kapasitas penyidik, hingga adanya disparitas dalam pemidanaan. Di sisi lain, kurangnya literasi hukum di kalangan masyarakat juga turut memperburuk situasi, karena tidak sedikit masyarakat yang masih mudah diperdaya oleh modus-modus penipuan

yang sebenarnya dapat diantisipasi apabila ada pemahaman hukum yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kejahatan penipuan tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan yuridis-formalistik, melainkan juga harus disertai dengan penguatan sistem sosial, pendidikan hukum, serta reformasi dalam struktur penegakan hukum itu sendiri.

Dengan memperhatikan kompleksitas tersebut, menjadi penting untuk menjadikan tindak pidana penipuan sebagai objek kajian hukum yang tidak hanya berfokus pada unsur-unsur formil dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek sosial, moral, dan struktural yang menyertainya. Kajian semacam ini tidak hanya akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, tetapi juga dapat menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan penanggulangan kejahatan yang lebih efektif, adil, dan humanistik di masa mendatang. Kejahatan penipuan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang paling sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Penipuan sebagai perbuatan melawan hukum telah menjadi perhatian luas baik dalam ranah hukum pidana, kriminologi, maupun viktimologi. Kejahatan ini tergolong dalam kejahatan terhadap kekayaan (*vermogensdelicten*), di mana pelaku secara sengaja menyesatkan korban untuk menyerahkan barang, uang, atau hak dengan menggunakan tipu muslihat, identitas palsu, atau pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta. Penipuan bukan sekadar pelanggaran norma hukum, melainkan bentuk manipulasi kepercayaan yang dapat merusak hubungan sosial dan menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan.

Secara yuridis, penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: "Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan aksi dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun."¹ Norma tersebut menunjukkan bahwa kejahatan penipuan termasuk dalam jenis materiele delict, di mana unsur delik dianggap sempurna apabila akibat hukum telah terjadi yakni berpindahnya kekayaan korban karena tipu daya pelaku.

Dalam pandangan R. Wirjono Prodjodikoro, penipuan merupakan suatu perbuatan "berkicau" atau tipu daya yang membuat korban keliru dan oleh karena itu dengan sukarela menyerahkan hartanya kepada pelaku.² Artinya, kejahatan ini tidak mengandalkan kekerasan fisik, melainkan manipulasi psikologis dan kecerdikan intelektual pelaku dalam menciptakan skenario yang meyakinkan. Oleh karena itu, penipuan merupakan kejahatan yang sangat sulit untuk dideteksi secara dini dan sering kali baru disadari setelah korban mengalami kerugian.

Penipuan merupakan delik biasa, bukan delik aduan murni, sehingga dapat diproses oleh aparat penegak hukum meskipun tidak ada laporan dari korban, kecuali dalam bentuk-bentuk tertentu seperti penipuan dalam keluarga.

¹ Wirjono Prodjodikoro. (1989). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco, hlm. 28.

² Muladi & Barda Nawawi Arief. (1991). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm.97.

Penipuan juga termasuk delik yang berkembang, seiring dengan kemajuan teknologi informasi, kejahatan ini berkembang dalam bentuk penipuan digital, penipuan investasi, hingga penipuan dalam relasi personal. Dalam hal ini, konteks sosial pelaku dan modus kejahatan menjadi sangat penting untuk dianalisis secara lebih mendalam, terutama ketika pelaku merupakan individu dari kelompok rentan seperti perempuan, anak, atau individu dengan ketergantungan ekonomi tertentu.

Secara prosedural, penanganan tindak pidana penipuan diawali dengan proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa tugas dan wewenang kepolisian meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat³. Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik dari unsur kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan, pemeriksaan saksi, penangkapan, penyitaan, hingga pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan. Namun, keberhasilan penyidikan dalam mengungkap tindak pidana tidak hanya bergantung pada kewenangan hukum formal, tetapi juga pada kapasitas aparat dalam membaca konteks sosiologis dari kasus penipuan itu sendiri.

Setelah proses penyidikan dan penuntutan, kewenangan untuk memutus perkara berada pada hakim, sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang independen sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara

³ Moeljatno. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, hlm 76.

Republik Indonesia Tahun 1945 dan diimplementasikan dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam perkara penipuan, hakim tidak hanya bertugas memastikan terpenuhinya unsur-unsur delik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 378 KUHP, tetapi juga memiliki ruang diskresi untuk mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun memberatkan berdasarkan fakta di persidangan, motif pelaku, tingkat kerugian, dan posisi sosial korban serta pelaku. Hakim juga dapat menggunakan teori pertanggungjawaban pidana seperti *dolus*, *culpa*, hingga pertanggungjawaban berdasarkan kondisi psikologis pelaku untuk menentukan derajat kesalahan yang layak dijatuhi pidana.

Dalam konteks ini, bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku dalam perkara penipuan secara doktrinal meliputi tiga unsur utama yang menjadi fondasi penilaian hakim dalam menetapkan kesalahan dan menjatuhkan pidana. Pertama, adanya perbuatan melawan hukum yang secara formil memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana tercantum dalam Pasal 378 KUHP, yang mengatur tentang tipu muslihat, kebohongan, atau identitas palsu untuk membujuk korban agar menyerahkan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang. Kedua, adanya kesalahan (*schuld*) yang dapat berbentuk *dolus* (kesengajaan) maupun *culpa* (kelalaian), sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan intelektual pelaku atas tindakan yang dilakukan. Ketiga, tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*), keadaan darurat (*overmacht*), atau

ketidakmampuan bertanggung jawab (*ontoerekeningsvatbaarheid*) yang dapat menghapuskan kesalahan atau pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia harus dilihat sebagai integrasi antara unsur objektif dan subjektif. Beliau menyatakan bahwa “seseorang baru dapat dipidana apabila terpenuhi unsur perbuatannya yang melawan hukum, unsur kesalahan dalam bentuk kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan yang menghapuskan pidana”. Dalam pandangan beliau, penilaian terhadap kesalahan pelaku tidak bisa dilepaskan dari kondisi konkret dan situasional, termasuk motif perbuatan, tingkat kesadaran, dan latar belakang sosial ekonomi pelaku.⁴

Dalam praktik peradilan, pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penipuan dapat bervariasi. Dalam sejumlah kasus, pertanggungjawaban pelaku bersifat penuh, yaitu dilakukan dengan kesadaran utuh, rencana yang matang, dan kehendak untuk memperoleh keuntungan dengan cara melawan hukum. Namun, dalam kasus lainnya, pertanggungjawaban bisa menjadi terbatas atau tereduksi, terutama ketika pelaku berada dalam tekanan psikologis berat, kondisi ekonomi yang mendesak, atau mengalami manipulasi emosional dan relasional dari pihak lain, sebagaimana sering ditemukan dalam perkara penipuan yang melibatkan relasi personal atau kekerasan berbasis gender.

Oleh karena itu, dalam menilai pertanggungjawaban pidana, hakim tidak cukup hanya menggunakan pendekatan legal-formal, tetapi juga harus

⁴ Rini, Indah Dwi K. (2014). *Asas Pertanggungjawaban Pidana dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), hal 120.

menggali kondisi faktual dan konteks sosiologis yang melatarbelakangi tindakan pelaku. Penilaian ini penting agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya mencerminkan keadilan prosedural yang kaku dan positivistik, melainkan juga keadilan substantif yang mempertimbangkan kemanusiaan, kerentanan sosial, serta proporsionalitas hukuman. Keadilan substantif harus hadir dalam setiap putusan pidana, terutama ketika pelaku adalah perempuan atau individu yang berada dalam posisi tidak setara secara sosial, karena tujuan hukum pidana bukan hanya menghukum, tetapi juga merehabilitasi dan mencegah diskriminasi.⁵

Dengan demikian, integrasi antara asas legalitas, asas kesalahan, dan asas keadilan substantif menjadi kunci utama dalam menilai pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan secara utuh dan berkeadilan. Hal ini juga menunjukkan pentingnya reformulasi pendekatan hakim dalam membaca kasus-kasus penipuan secara tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial pelaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penipuan bukan sekadar pelanggaran norma hukum, tetapi mencerminkan realitas sosial yang lebih luas, yang melibatkan dimensi hukum, moral, psikologis, dan sosiologis. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana proses penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan terhadap pelaku penipuan dilakukan oleh aparat penegak hukum dan peradilan. Lebih jauh lagi, kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap

⁵ Rini, Indah Dwi K. (2021). *Keadilan Substantif dalam Putusan Hakim Pidana*. Jurnal *Mimbar Hukum*, Vol. 33 No. 1, hlm. 41–56.

reformulasi kebijakan pemidanaan dan pembaruan hukum pidana yang lebih adaptif terhadap konteks sosial masyarakat Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji dalam bentuk karya ilmiah tesis yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN GENDER (Studi Kasus Putusan Perkara Pidana Nomor 651/Pid.B/2024/Pn Jkt Pst).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Keadilan Gender (Studi Kasus Putusan Perkara Pidana Nomor 651/Pid.B/2024/Pn Jkt Pst)?
2. Bagaimana Penerapan Keadilan Substantif Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Keadilan Gender (Studi Kasus Putusan Perkara Pidana Nomor 651/Pid.B/2024/Pn Jkt Pst)?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak belakang dari masalah yang dirumuskan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Keadilan Gender.

2. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Keadilan Substantif Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Keadilan Gender (Studi Kasus Putusan Perkara Pidana Nomor 651/Pid.B/2024/Pn Jkt Pst).

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan secara teoritis dan secara praktis

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan juga sebagai referensi bagi pengembangan ilmu dibidang hukum terutama mengenai Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Keadilan Gender.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam membangun penegakan hukum di Indonesia terutama masalah yang menyangkut pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan dalam perspektif keadilan gender, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam peningkatan pengetahuan dan wawasan bagi penyusun dan para aparat hukum mengenai penegakan hukum tindak pidana penipuan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan susunan kontruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variabel yang diteliti. Dimana kerangka ini dirumuskan

untuk menjelaskan konstruksi aliran logika untuk mengkaji secara sistematis kenyataan empirik. Kerangka pemikiran atau kerangka konseptual ini ditujukan untuk memperjelas variabel yang diteliti sehingga elemen pengeukurnya dapat dirinci secara kongkrit.⁶

Untuk memberikan gambaran yang lebih skematis atas uraian kerangka konsep akan penulis gambarkan dalam skema dibawah ini :

1. Pengertian Analisis Yuridis

Analisa yuridis berasal dari kata Analisa dan yuridis. Analisa atau analisis berarti mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail. Kata analisis berasal dari bahasa Yunani kuno analysis yang artinya "memecahkan" atau "menguraikan". Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai analisa yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-

⁶ <http://repository.unpas.ac.id/13430/6/BAB%20II.pdf> diakses pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 Pukul 11.20 WIB B

komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecah permasalahannya.⁷ Tujuan dari analisa yuridis adalah untuk mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji sehingga bisa memecahkan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah pembedaan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor berbasis hak asasi manusia.

2. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁸

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁹ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah

⁷ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 83-88

⁸ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 2.

⁹ Roeslan saleh, 2017, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 33

perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

3. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan

umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. Berdasarkan pendapat para sarjana mengenai pengertian tindak pidana dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana adalah harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*), kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wettelijke omschrijving*), kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak, kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku, dan kelakuan itu diancam dengan hukuman.

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain:

Orang yang melakukan (dader plagen): orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana

Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen): Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

Orang yang turut melakukan (mede plagen): Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (dader plagen) dan orang yang turut melakukan (mede plagen).

Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

Kejahatan yang dilakukan seseorang akan menimbulkan suatu akibat yakni pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan peraturan pemerintah. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau akibat berupa pidana atau pembedaan. Sanksi tersebut merupakan pembalasan terhadap sipembuat.

Pemidanaan ini harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat. Pemidanaan merupakan salah satu untuk melawan keinginan-keinginan yang oleh masyarakat tidak diperkenankan untuk diwujudkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya membebaskan pelaku dari dosa, tetapi juga membuat pelaku benar-benar berjiwa luhur.¹⁰

4. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Penipuan adalah perbuatan atau cara untuk menipu atau mengecoh orang lain dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau merugikan orang lain. Penipuan merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan hukum. Pasal 378 KUHP dan Pasal 492 UU 1/2023 mengatur tentang tindak pidana penipuan, sementara itu Pasal 28 ayat (1) UU 1/2024 mengatur tentang perbuatan menyebarkan berita bohong/informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik, misalnya transaksi perdagangan daring . Faktor dari dalam diri pelaku meliputi antara lain keimanan pelaku, keinginan atau bakat pelaku. Pengaruh dari luar diri pelaku yang juga menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan ini meliputi faktor ekonomi, keluarga, lingkungan, atau masyarakat

5. Pengertian Keadilan Gender

¹⁰ Syamsul Anwar, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

Distribusi ulang kekuasaan untuk menjamin akses yang sama terhadap, dan kontrol atas, sumber daya, layanan, dan kesempatan bagi perempuan, anak perempuan, dan orang-orang dengan beragam orientasi seksual, identitas gender, atau ekspresi. Gender adalah sifat dan perilaku yang diletakkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Karena dibentuk oleh sosial dan budaya setempat, maka gender tidak berlaku selamanya tergantung kepada waktu (tren) dan tempatnya.

Keadilan secara leksikal berarti sama atau menyamakan, maupun setara. Menurut pandangan umum, keadilan yaitu menjaga hak-hak orang lain. Definisi keadilan ialah memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Keadilan merupakan suatu ukuran keabsahan suatu tatanan kehidupan berbangsa bermasyarakat dan bernegara

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya.

Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “toerekenbaarheid”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak dengan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.¹¹

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahal

¹¹Kanter dan Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 54

yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.¹²

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.¹³

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa:

*“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.*¹⁴

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku I, II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pemidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan

¹² Roeslan Saleh, *Op. Cit*, hlm. 76

¹³ Moeljatna, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 49

¹⁴ Roeslan Saleh, *Op. Cit*, hlm. 78

unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu Tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan- tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan.”¹⁵

Unsur-unsur Dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

¹⁵ Moeljatna, 2007, *Op. Cit*, hlm. 52

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum; (faktor akal), Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (faktor perasaan).¹⁶

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sebagai konsekuensi penolakan masyarakat tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut akan dicela, karena dalam kejadian tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Subyek pertanggungjawaban pidana merupakan subyek tindak pidana, karena berdasarkan uraian-uraian diatas telah dibahas bahwa yang akan mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana adalah pelaku tindak pidana itu sendiri sehingga sudah barang tentu subyeknya haruslah

¹⁶ Moeljatna, 2007, *Op. Cit*, hlm. 59

sama antara pelaku tindak pidana dan yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.¹⁷

2. Teori Keadilan Substantif

Keadilan merupakan prinsip moral yang menuntut perlakuan yang adil dan setara terhadap semua individu atau kelompok dalam masyarakat. Konsep ini telah menjadi fokus utama dalam filsafat politik dan hukum sepanjang sejarah, dengan berbagai teori yang mencoba menjelaskan apa yang membuat suatu tindakan atau kebijakan dapat dianggap adil atau tidak adil.

Substantif berarti sesuatu yang konkret, nyata, atau memiliki substansi. Dalam konteks teori keadilan, istilah ini menyoroti pentingnya hasil konkret atau efek substansial dari suatu kebijakan atau tindakan, bukan hanya proses formal atau prosedur yang diikuti dalam mencapai hasil tersebut. Ini berbeda dengan pendekatan keadilan prosedural yang menekankan proses yang adil tanpa memandang hasil akhirnya.¹⁸

Keadilan substantif merujuk pada gagasan bahwa keadilan terwujud ketika hasil dari kebijakan atau tindakan tersebut menghasilkan kesetaraan substansial dalam distribusi sumber daya, kesempatan, atau keuntungan di masyarakat. Teori keadilan substantif

¹⁷<https://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/> diakses pada 05 Juli 2024 pukul 10.00 WIB.

¹⁸ John Rawls, 1971, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Amerika, hlm. 175.

adalah suatu konsep dalam filsafat politik dan hukum yang menekankan pentingnya hasil atau akibat yang adil dari suatu kebijakan atau tindakan, bukan hanya proses atau prosedur formal yang diikuti. Berbeda dengan teori keadilan prosedural yang lebih fokus pada kesetaraan proses hukum atau politik, teori keadilan substantif menganggap bahwa keadilan terwujud ketika hasil dari kebijakan atau tindakan tersebut adil dalam distribusi sumber daya, kesempatan, atau keuntungan. Teori ini mengkritisi pandangan yang hanya menekankan prosedur atau kesetaraan formal tanpa memperhatikan ketimpangan yang mungkin terjadi dalam hasil akhirnya. Contohnya, suatu kebijakan yang menghasilkan pendapatan yang sama bagi semua individu di masyarakat dapat dianggap adil secara prosedural, tetapi tidak secara substantif jika mengabaikan kondisi awal ketidaksetaraan yang sudah ada.¹⁹

Salah satu kontributor utama dalam pengembangan teori keadilan substantif adalah John Rawls, yang memperkenalkan konsep "keadilan sebagai kesetaraan" dalam karyanya *A Theory of Justice*. John Rawls terkenal dengan gagasan teori keadilan substantif dan membagi prinsip keadilan menjadi dua, yaitu:

¹⁹ Nussbaum, Martha. *Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership*. Harvard University Press, 2006.

- a. Prinsip kebebasan setara, bahwa setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua (*liberty for all*).²⁰
- b. Prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi yaitu prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disusun agar memberi keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung.²¹

Berdasarkan kedua prinsip tersebut, John Rawls merumuskan keadilan dalam konsep umum adalah nilai-nilai sosial didistribusikan dengan setara kecuali distribusi tidak setara itu membawa keuntungan bagi semua orang. Artinya setiap orang harus mengambil manfaat dari ketidaksetaraan sosial apa pun.²²

Selain itu, menurut Rawls, keadilan substantif terwujud ketika ketidaksetaraan yang ada dapat dibenarkan hanya jika memberikan manfaat yang nyata bagi yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Ini menunjukkan bahwa distribusi kekayaan dan kesempatan harus menghasilkan keuntungan substansial bagi seluruh masyarakat, terutama mereka yang berada dalam posisi terburuk.²³

Pendekatan lain dalam teori keadilan substantif datang dari Martha Nussbaum, yang menekankan pada kebutuhan dasar manusia

²⁰ Karen Leback, 2018, *Teori-Teori Keadilan*, Cetakan ke-6, Nusa Media, Bandung, hlm. 53.

²¹ Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 246-247

²² Karen Leback, *Loc.Cit.*

²³ Ronald Dworkin, 2011, *Justice for Hedgehogs*, Harvard University Press, Amerika, hlm. 11.

universal sebagai dasar dari keadilan substansial. Nussbaum berargumen bahwa keadilan harus mengakui dan memenuhi kebutuhan esensial manusia seperti kesehatan, pendidikan, dan kebebasan politik sebagai bagian integral dari sistem keadilan yang substansial.²⁴

Dalam praktiknya, penerapan teori keadilan substantif sering membutuhkan analisis yang mendalam terhadap konteks sosial, politik, dan ekonomi suatu masyarakat. Hal ini mencakup evaluasi terhadap efek dari kebijakan publik, undang-undang, atau sistem distribusi sumber daya untuk memastikan bahwa hasilnya tidak hanya adil secara formal tetapi juga substansial bagi semua warga masyarakat.²⁵

G. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani “*Methodus*” yang berarti cara atau jalan.²⁶ Jadi, metode dapat diartikan sebagai suatu jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai suatu sasaran yang dibutuhkan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami obyek sasaran atau tujuan dari pemecahan permasalahannya. Sedangkan, Penelitian atau research berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan

²⁴ Amartya Sen, 2009, *The Idea of Justice*, Belknap Press of Harvard University Press, Amerika, hlm. 198.

²⁵ Michael Walzer, 1983, *Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality*, Basic Books, Amerika, hlm 56.

²⁶ P. Joko Subagyo, 2004, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek*, Rineka Cipta Jakarta, hlm. 1.

yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif; ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang coba kita cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh karena itu, masih perlu diuji kembali.

Dengan demikian, setiap penelitian (*research*) berangkat dari ketidaktahuan dan berakhir pada keraguan, dan tahap selanjutnya berangkat dari keraguan dan berakhir pada suatu hipotesis (jawaban yang untuk sementara dapat dianggap benar sebelum dibuktikan sebaliknya).²⁷ Dalam menyusun sebuah karya ilmiah diperlukan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lingkungan atau ruang lingkup tertentu guna mendapatkan data-data yang akurat dan faktual sesuai dengan tujuan yang diinginkan penulis.

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁸

²⁷ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 19

²⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 43

Untuk itu penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan jenis penelitian yang meneliti serta menelaah suatu bahan-bahan pustaka, atau data sekunder, pada dasarnya penelitian normatif juga sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan dan penelitian hukum teoritis atau dogmatis.²⁹

Guna menjawab daripada permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini, fungsi dari penerapan metode penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder yaitu untuk menjawab bagaimana analisis pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan dalam perspektif keadilan gender dan juga terkait dengan keadilan substantif dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor 651/Pid.B/2024/Pn Jkt Pst).”

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian

²⁹ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Bandung, Alfabeta, hlm.66.

dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.³⁰

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum normatif menggunakan Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder ini diperoleh untuk mendukung data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.³¹ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, putusan-putusan hakim.³²

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

³⁰ Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, hlm. 6

³¹ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta hlm. 52.

³² Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, hlm.

- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 5) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor : 651/Pid.B/2024/Pn Jkt Pst.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang member uraian penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang termasuk bahan hukum sekunder ini seperti buku ilmu hukum, jurnal serta laporan hukum. Dalam penulisan ini terhadap permasalahan yang akan diteliti penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa yurisprudensi, buku ilmu hukum dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan tindak pidana penipuan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum berupa kamus hukum, ensiklopedia atau rancangan Undang-Undang yang bertujuan untuk membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder dan untuk dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti, di dalam penelitian ini

menggunakan kamus hukum atau ensiklopedia yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini.

Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu

menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

Analisis dilakukan dengan melakukan penafsiran hukum baik secara gramatikal, otentik, historis, sistematis dari berbagai sumber hukum antara lain peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, maupun putusan hakim mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Hasil elaborasi peraturan perundangundangan, dan putusan hakim kemudian ditarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan penelitian dalam bentuk Tesis yang memiliki sistem penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Dipaparkan uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran terdiri atas kerangka konseptual dan kerangka teoritik, metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisa data.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Berisi tentang : a) Tinjauan Umum tentang Pidana b) Tinjauan Umum tentang Pelaku Tindak Pidana c) Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penipuan d) Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penipuan Perspektif Keadilan Gender

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis terkait analisis yuridis tindak pidana pencurian perspektif keadilan gender kemudian terkait keadilan substantif dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor nomor 651/Pid.B/2024/Pn Jkt Pst.

BAB IV PENUTUP, Berisi kesimpulan sebagai hasil penelitian dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.

I. Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan rincian jadwal kegiatan sebagai berikut :

KEGIATAN	BULAN															
	Juni 2024				Juli 2024				Agustus 2024				September 2024			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyusunan Proposal																
Review Proposal																
Pengumpulan Data																
Pengolahan Data																
Penyusunan Tesis																
Penggandaan Untuk Diujikan																

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana ialah suatu sistem yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Menurut Roeslan Saleh bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut.³³

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep liability dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I..use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the exaction*" pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.³⁴

³³ Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm.,21.

³⁴ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 63.

Berikut pendapat beberapa ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana sebagai berikut :

- a. Menurut Simons, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) merupakan suatu kondisi psikis pada diri pelaku yang sedemikian rupa, sehingga dapat dibenarkan apabila terhadapnya diterapkan pidana, baik ditinjau secara objektif (secara umum) maupun subjektif (dari sudut pribadi pelaku)³⁵. Dengan kata lain, pidana hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku yang dalam keadaan normal mampu memahami perbuatannya dan bertindak sesuai dengan pemahaman tersebut. Simons menjelaskan bahwa seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila memenuhi dua unsur utama:

- 1) Mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Ini berarti pelaku memiliki kesadaran intelektual (aspek kognitif) bahwa tindakannya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Kesadaran ini harus ada pada saat pelaku melakukan tindak pidana tersebut. Tanpa adanya kesadaran bahwa tindakan tersebut melanggar hukum, pelaku tidak dapat dikatakan memiliki kesalahan (*schuld*) dalam arti yang sebenarnya. Kesadaran hukum ini erat kaitannya

³⁵ Simons, W. F. (1950). *Het Nederlandsche Strafrecht*. Haarlem: De Erven F. Bohn, hlm. 281.

dengan kemampuan berpikir rasional dan membedakan antara yang benar dan yang salah.

- 2) Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Di sini terletak aspek *voluntatif* dari pertanggungjawaban pidana, yakni bahwa pelaku tidak hanya tahu bahwa perbuatannya salah, tetapi juga mampu menahan diri atau mengendalikan dorongan untuk tidak melakukan perbuatan yang salah itu. Dalam konteks ini, kehendak yang bebas (*free will*) menjadi landasan moral dan yuridis dari tanggung jawab pidana. Apabila pelaku tidak mampu mengendalikan kehendaknya (misalnya karena gangguan jiwa atau tekanan psikologis berat), maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh.

Simons menekankan bahwa dua syarat ini bersifat kumulatif, artinya keduanya harus ada secara bersamaan agar seseorang dinyatakan mampu bertanggung jawab. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan. Oleh karena itu, dalam praktik peradilan, sangat penting untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap terdakwa apabila ada indikasi bahwa ia tidak berada dalam kondisi psikis yang stabil pada saat melakukan tindak pidana.

Lebih lanjut, kemampuan bertanggung jawab ini juga menjadi dasar dari adanya alasan pemaaf, seperti tidak dapat

dipertanggungjawabkan karena gangguan jiwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila dalam melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, ia berada dalam keadaan tidak sadar atau terganggu perkembangan jiwanya. Dalam hal ini, pelaku dianggap tidak memiliki kemampuan menyadari perbuatannya maupun menentukan kehendaknya, sehingga tidak memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana.

- b. Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan normal secara psikis dan kemahiran (kecakapan) seseorang yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kemampuan untuk mengerti makna serta akibat dari perbuatannya sendiri.

Artinya, pelaku harus memiliki kemampuan intelektual atau kognitif untuk memahami bahwa perbuatan yang

dilakukan memiliki makna tertentu, baik secara hukum maupun sosial. Misalnya, seseorang yang melakukan pencurian harus memahami bahwa tindakan tersebut adalah bentuk pengambilan barang milik orang lain secara tidak sah dan dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pemahaman ini mencakup kesadaran akan norma hukum yang dilanggar serta kemungkinan konsekuensi hukum

yang akan diterima. Individu yang tidak mampu memahami akibat perbuatannya karena gangguan kejiwaan atau imaturitas mental tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana³⁶.

- 2) Kemampuan untuk menyadari bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban masyarakat

Maksud dari unsur ini adalah bahwa pelaku tidak hanya memahami makna perbuatannya, tetapi juga menyadari bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan norma hukum dan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Kesadaran ini menunjukkan adanya penilaian etis dalam diri pelaku bahwa tindakannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat. Jika seseorang bertindak tanpa menyadari bahwa tindakannya salah atau melanggar norma misalnya karena pengaruh indoktrinasi atau kondisi patologis tertentu maka kemampuan ini dianggap tidak terpenuhi.

- 3) Kemampuan untuk menentukan kehendak untuk berbuat (voluntas).

Kemampuan ini berkaitan dengan aspek voluntatif atau kehendak bebas pelaku. Dalam konteks ini, pelaku mampu

³⁶ Van Hamel sebagaimana dikutip dalam Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 152.

mengendalikan kehendaknya dan memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan berdasarkan pengetahuan dan kesadarannya sendiri. Artinya, pelaku memiliki kebebasan kehendak dan tidak berada dalam kondisi paksaan, tekanan psikis berat, atau kondisi lain yang dapat meniadakan kehendak bebas tersebut. Tanpa adanya kemampuan ini, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak bertindak secara bebas.

Ketiga unsur ini saling berhubungan dan menjadi dasar untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Dalam hukum pidana, kemampuan mental dan kehendak bebas merupakan syarat esensial untuk menetapkan apakah seseorang dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya. Jika salah satu dari ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi, maka berdasarkan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan), pelaku tidak dapat dipidana secara sah.

Van Hamel melalui teorinya ini menekankan pentingnya *keadaan batin pelaku* sebagai dasar penilaian pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata ditentukan oleh adanya perbuatan yang melanggar hukum (*actus reus*), tetapi juga

harus didukung oleh kondisi psikis yang sehat dan kesadaran hukum (*mens rea*) dari pelaku³⁷.

- c. Menurut Pompe, pertanggungjawaban pidana adalah bentuk tanggung jawab hukum yang hanya dapat dibebankan kepada seseorang yang memiliki kemampuan psikis dan intelektual yang memadai. Ia menyatakan bahwa terdapat unsur-unsur penting yang harus dipenuhi oleh pelaku untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yakni:

- 1) Kemampuan berpikir yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya.

Unsur ini mengacu pada fungsi kognitif pelaku yang beroperasi secara normal. Dalam hal ini, seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab secara pidana apabila ia memiliki kapasitas berpikir secara logis, rasional, dan dapat mengendalikan pikirannya secara sadar. Individu yang mengalami gangguan mental berat atau ketidakmampuan intelektual tidak dapat dianggap memiliki kapasitas ini. Pompe memandang bahwa penguasaan atas pikiran merupakan landasan utama untuk menyatakan bahwa seseorang bertindak berdasarkan kehendaknya sendiri, bukan dorongan luar yang tidak terkendali³⁸.

³⁷ Arief, B. N. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 117.

³⁸ Pompe sebagaimana dikutip dalam Arief, B. N. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 121.

- 2) Pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya.

Pada aspek ini, pelaku harus memiliki kesadaran normatif terhadap perbuatannya. Artinya, ia memahami bahwa tindakannya mengandung makna tertentu dalam norma hukum dan sosial yang berlaku. Pelaku juga mampu memperkirakan akibat hukum dan sosial dari perbuatannya. Kemampuan ini menjamin bahwa pelaku sadar bahwa perbuatannya salah dan dapat menimbulkan kerugian atau bahaya bagi orang lain, serta dapat dikenai sanksi pidana.

- 3) Pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya)

Unsur ini menekankan bahwa pelaku memiliki kemerdekaan dalam menentukan kehendak (free will) berdasarkan pengetahuan dan pemahaman yang dimilikinya mengenai perbuatannya. Jadi, pelaku tidak hanya memahami bahwa perbuatannya dilarang dan memiliki akibat tertentu, tetapi juga memiliki kendali untuk memutuskan apakah akan melanjutkan atau menghentikan perbuatan tersebut. Jika seseorang bertindak di bawah tekanan yang sangat kuat, seperti ancaman serius atau gangguan mental yang meniadakan kebebasan memilih,

maka unsur ini tidak terpenuhi, dan pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana³⁹.

Pompe menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada pelaku yang memiliki kemampuan berpikir dan menentukan kehendak yang sehat. Dengan kata lain, seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana jika ia tidak mampu memahami atau mengendalikan perilakunya karena kondisi mental tertentu. Pendekatan Pompe ini sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan), yang menjadi prinsip fundamental dalam hukum pidana modern.

- d. Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁴⁰

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk

³⁹ Muladi & Arief, B. N. (1992). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung: Alumni, hlm. 48.

⁴⁰ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68.

adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Roeslan Saleh mengatakan bahwa Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.⁴¹

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Pertanggung jawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang di dasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggung jawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutupi kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggung jawaban yang ketat (*strict*

⁴¹ Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta. 1990. Hlm. 80

liability). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tindak pidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.⁴²

Ada dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana, yaitu pandangan yang monistis oleh Simon dan pandangan yang dualistis oleh Herman Kotorowicz. Menurut Pandangan monistis, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.⁴³

a. Unsur Objektif :

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelickhei*
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai

⁴² Barda Nawawi arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT.Citraaditya Bakti, Bandung, 2001,hlm 23

⁴³ Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hlm. 63

pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP

- 3) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa
- 2) Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- 5) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin

meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁴⁴

2. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana

Mengenai masalah pertanggungjawaban suatu jabatan, menurut Krenenburg dan Vegtig, ada dua teori yang mendasari, yaitu:⁴⁵

- a) Teori *Fautes Personelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh pejabat yang karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab diperlihatkan kepada manusia sebagai individu.
- b) Teori *Fautes de Services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh instansi resmi yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab diberikan pada posisi. Dalam penerapannya, kerugian yang ditimbulkan juga

⁴⁴ Ridwan H.R., *Op cit* hlm. 335-337

⁴⁵ Erwinsyahbana, T., & Melinda, M. *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir*. *Lentera Hukum*, 5(2), 2018, hlm. 323–340.

disesuaikan apakah kesalahan yang dilakukan merupakan kesalahan berat atau kesalahan kecil, dimana berat dan beratnya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus dipikul.

Sedangkan menurut Hans Kelsen dalam teorinya pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Lebih lanjut, Hans Kelsen menyatakan bahwa “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.⁴⁶

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:⁴⁷

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 65-71.

⁴⁷ *Ibid*.

- b. Tanggung jawab kolektif berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, artinya seseorang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan dengan maksud untuk menimbulkan kerugian.
- d. Tanggung jawab mutlak yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak disengaja dan tidak terduga.

3. Syarat-Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Adapun syarat-syarat dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.⁴⁸

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.

2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

⁴⁸ Andi Matalatta, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm. 41-42

3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

b. Adanya kesalahan

Pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*. Dari apa yang telah disebutkan diatas , maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah:

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuldafahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*) artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah terjemahan dari *Strafbaarfeit*. Secara umum tindak pidana identik dengan kejahatan, dan berasal dari bahasa latin

yaitu *Delictum*, *strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Kata *straf* diterjemahkan sebagai tindakan, kejadian, pelanggaran dan perilaku. S.R Sianturi memberikan gambaran tentang perilaku pidana, menurutnya perilaku pidana adalah tindakan ditempat, waktu dan kondisi tertentu. Perilaku tersebut dilarang dan harus tunduk pada Undang-Undang dan yang melanggar Undang-Undang itu harus dihukum (orang yang bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan).⁴⁹

Menurut Pompe yang dikutip Bambang Poernomo, pengertian *Strafbaar feit* dibedakan menjadi :⁵⁰

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang diancam pidana.

Pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai pengertian *strafbaarfeit*, antara lain sebagai berikut :⁵¹

- a. Simons, memberi batasan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan

⁴⁹ Adami Chazawi, 2010, *Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 69.

⁵⁰ Bambang Poernomo, 1997, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.86.

⁵¹ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34.

sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

- b. Pompe, *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum
- c. Hasewinkel Suringa, *strafbaarfeit* yang bersifat umum yakni suatu perilaku manumur yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana- sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.

Pendapat pakar hukum Indonesia mengenai Strafbaar feit, antara lain sebagai berikut :

- a. R. Tresna mengatakan bahwa meskipun sulit untuk merumuskan definisi yang akurat tentang suatu kejahatan, ia juga mengajukan definisi yang menunjukkan bahwa kejahatan adalah perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan lain dari perbuatan tersebut.⁵²

⁵² Teguh Prasetyo. 2005, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 72.

- b. Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.⁵³
- c. Teguh Prasetyo menyatakan bahwa tindak pidana dilarang oleh Undang- Undang dan harus dihukum. Hal yang dimaksud dengan perilaku disini berbeda dengan perilaku aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh Undang-Undang) dan perilaku pasif (tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya diwajibkan oleh Undang-Undang).
- d. Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *Strafbaar feit* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan "subyek" tindak pidana. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu:

1) Tindak pidana materil

Pengertian tindak pidana materil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan

⁵³ Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila, Lampung, hlm.70

yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.

2) Tindak pidana formil.

Pengertian tindak pidana formal yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.⁵⁴

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) meliputi :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*staatbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);

⁵⁴ Wiryono Projodikoro, 1986, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, hlm. 55.

- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah sebagai berikut :

a. Unsur Objektif :

- 1) Perbuatan Orang
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat openbaar atau “dimuka umum”.

b. Unsur Subjektif :

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*).
- 3) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.⁵⁵

Moeljatno Menyatakan bahwa perilaku pidana terdiri atas lima komponen yaitu sebagai berikut :

- a. Perilaku dan Konsekuensi (tindakan);
- b. Hal-hal atau keadaan yang menyertai proses pengadilan;
- c. Keadaan lain yang memperburuk pelaku;
- d. Faktor Subjektif yang bertentangan dengan hukum;
- e. Faktor Obyektif yang melanggar hukum.

⁵⁵ Mulyati Pawennei, 2015, *Hukum Pidana*. Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 10-11

Apabila dilihat dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu yang dirumuskan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat ditemukan bahwa terdapat 8 (delapan) unsur-unsur dari tindak pidana yang dapat dibagikan atas dua kategori yaitu unsur subjektif dan unsur objektif

a. Unsur Subjektif :

- 1) Unsur Kesalahan;
- 2) Unsur Melawan Hukum

b. Unsur Objektif:

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur akibat konsumtif;
- 3) Unsur keadaan yang menyertai;
- 4) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 5) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

3. Macam-macam Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis tindak pidana sebagai berikut :

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-

perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.

b. Pidana Formil dan Pidana Materiil

Pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya. Sedangkan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana baru dianggap terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.

c. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Commissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Sedangkan *ommissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah.

d. Delik yang berlangsung terus menerus dan Delik yang tidak berlangsung terus menerus

Delik yang berlangsung terus menerus adalah perbuatan yang memiliki ciri, bahwa perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Sedangkan Delik yang dilakuakn tidak terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri, bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus.

e. Delik *Delus* dan Delik *Culpa*

Dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Sedangkan delik *culpa* adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan.

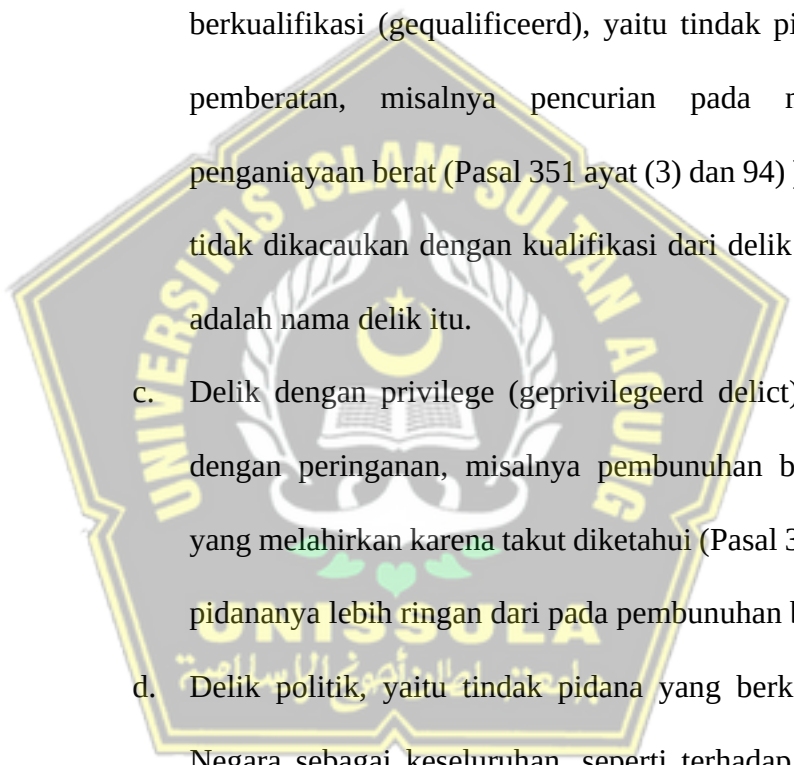
f. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Sedangkan delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya, seperti pembunuhan, pencurian dan penggelapan.⁵⁶

Selanjutnya terdapat jenis-jenis delik yang lain menurut dari mana kita meninjau delik tersebut, antara lain :⁵⁷

⁵⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 101-104.

⁵⁷ Abdullah Marlang, *Pengantar Hukum Indonesia*, Publishing, 2009, hlm. 67.

- 
- a. Delik berturut-turut (*voortgezet delict*): yaitu tindak pidana yang dilakukan berturut-turut misalnya mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus ribu rupiah.
 - b. Delik yang berlangsung terus: misalnya tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain, cirinya adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu. Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*), yaitu tindak pidana dengan pemberatan, misalnya pencurian pada malam hari, penganiayaan berat (Pasal 351 ayat (3) dan 94). Hendaknya tidak dikacaukan dengan kualifikasi dari delik yang artinya adalah nama delik itu.
 - c. Delik dengan privilege (*geprivilegeerd delict*), yaitu delik dengan peringanan, misalnya pembunuhan bayi oleh ibu yang melahirkan karena takut diketahui (Pasal 341) ancaman pidananya lebih ringan dari pada pembunuhan biasa.
 - d. Delik politik, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan Negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala Negara dan sebagainya (Bab I-IV, Buku II KUHPidana), dan juga tindak pidana subversi.
 - e. Delik propria, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mempunyai lualitas tertentu, seperti Hakim, ibu, pegawai negeri, ayah, majikan dan sebagainya.

C. Tinjauan Umum tentang Pelaku

Menurut Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, salah satu yang menjadi subyek hukum pidana adalah manusia dalam kualifikasi tertentu yaitu penanggungjawab peristiwa pidana yang dapat diklasifikasikan atas sebagai berikut :

1. *Dader*

Dader merupakan seseorang yang dipandang sebagai seorang pelaku itu tidak boleh semata-mata didasarkan pada suatu anggapan, akan tetapi hal tersebut harus dibuktikan. Yaitu penanggungjawab peristiwa pidana atau dengan perkataan lain orang yang sikap tindaknya memenuhi semu unsur yang disebut dalam perumusan peristiwa pidana. Dalam delik formal terlihat apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Dalam delik materiil terlihat apabila seseorang menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang.⁵⁸

Menurut Van Hattum, dader itu menurut arti yang sebenarnya adalah orang yang melakukan suatu tindak pidana atau yang lebih spesifiknya. Pelaku ialah orang yang memenuhi suatu rumusan delik, atau orang yang memenuhi semua unsur dari rumusan suatu delik,

⁵⁸ Mr. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Tiara Limited, Jakarta, 2000, hlm. 83.

ataupun yang seperti telah dikatakan oleh Zevenberger, yaitu: “orang yang telah memenuhi semua unsur dari suatu delik secara lengkap”.⁵⁹

2. *Doen Plegen*

Doen plegen adalah seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana. Di dalam suatu *doenplegen* ini jelas terdapat seseorang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana ini, dan seseorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana tersebut.

Untuk adanya suatu *doenplegen* seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 Ayat (1) angka (1) KUHP itu, orang yang disuruh melakukan itu haruslah memenuhi beberapa syarat tertentu, yang menurut Simons syarat-syarat tersebut adalah:⁶⁰

- a. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang tidak cakap hukum atau *ontoerekeningsvatbaar* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 44 KUHP.
- b. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindakan pidana mempunyai suatu dwaling atau suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 570

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 571

- c. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur schuld, baik dolus maupun culpa, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur opzet seperti yang telah diisyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut.
- d. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu memenuhi unsur oogmerk, padahal unsur tersebut telah diisyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana tersebut di atas.
- e. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya di bawah pengaruh suatu overmatch atau di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan dimana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan.
- f. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan itikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu.
- g. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindakan pidana itu tidak mempunyai suatu boerdanigheid atau suatu sifat tertentu, seperti yang telah diisyaratkan oleh undang-undang, yakni sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri.

3. *Meden Plegen*

Mede plegen adalah orang-orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. Medeplegen juga diterjemahan sebagai mereka-mereka yang bersama-sama orang lain turut melakukan suatu tindakan. Dalam bentuk ini jelas bahwa subjeknya paling sedikit dua orang. Para pelaku atau pelaku-pelaku peserta dipidana sebagai petindak

4. *Uitlokker*

Seperti halnya *doenpleger* maka *uitlokker* juga memakai seorang perantara. Orang yang membujuk orang lain supaya melakukan peristiwa pidana dinamakan perencana atau "*Intellectueel dader*" atau "*Uitlokker*" sedang orang yang dibujuk sebagai "*uitgelokte*". Antara *doenpleger* dan *uitlokker* mempunyai persamaan dan perbedaan, persamaannya yaitu kedua bentuk tersebut terdapat apabila seseorang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu peristiwa pidana. Untuk adanya suatu *uitlokking* harus dipenuhi dua syarat obyektif yaitu :⁶¹

- 1) Bahwa perbuatan yang telah digerakkan untuk dilakukan oleh orang itu harus menghasilkan suatu *voltooid delict* atau suatu delik yang selesai, atau menghasilkan suatu *strafbare poging* atau suatu percobaan yang dapat dihukum.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 610.

- 2) Bahwa tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang itu disebabkan karena orang tersebut telah tergerak oleh suatu uitlokking yang dilakukan oleh orang lain dengan menggunakan salah satu cara yang telah disebutkan di dalam Pasal 55 Ayat (1) angka (2) KUHP.

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu bentuk delik terhadap harta kekayaan yang dalam sistem hukum Indonesia diklasifikasikan sebagai kejahatan (*misdrijf*). Penipuan termasuk ke dalam delik materiil, yakni tindak pidana yang dianggap selesai apabila akibat yang dilarang oleh undang-undang telah terjadi, dalam hal ini ialah kerugian yang diderita oleh korban akibat tertipu. Secara normatif, pengertian penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang, memberikan utang, atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Dari rumusan tersebut, unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam tindak pidana penipuan meliputi:

1. Adanya kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
2. Dilakukannya perbuatan penipuan dengan cara:
 - a. memakai nama palsu;
 - b. menggunakan martabat palsu;
 - c. melakukan tipu muslihat;
 - d. menyusun rangkaian kebohongan;
3. Adanya pergerakan kehendak dari korban, yang disesatkan oleh pelaku, hingga menyerahkan barang, memberikan utang, atau menghapuskan piutang;
4. Kerugian yang nyata pada pihak korban.

Menurut Moeljatno, penipuan dalam konteks hukum pidana adalah perbuatan yang dengan sengaja menggunakan cara-cara palsu untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, dengan mengorbankan orang lain, yang mana korban dengan sukarela menyerahkan harta atau haknya, walau sebenarnya didasari oleh kesesatan akibat tindakan pelaku.⁶²

Sedangkan menurut Andi Hamzah, penipuan merupakan suatu manipulasi kehendak yang dilakukan melalui sarana tipu muslihat atau kebohongan untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya.⁶³ Dengan demikian, dalam penipuan terjadi intervensi terhadap kemerdekaan

⁶² Moeljatno. (1987). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 106.

⁶³ Andi Hamzah. (2001). *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.

kehendak korban, yang sejatinya menjadi esensi dari tindak pidana ini. Delik penipuan, meskipun tampak sederhana, pada kenyataannya memiliki struktur yang kompleks. Sebab ia melibatkan interaksi psikologis antara pelaku dan korban, serta menyangkut relasi kekuasaan dalam bentuk manipulatif.

Menurut P.A.F. Lamintang, penipuan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang mengandung unsur kelicikan dan kepura-puraan yang sistematis. Pelaku tidak secara langsung merampas, tetapi menciptakan kondisi palsu yang dipercaya korban sebagai kenyataan, sehingga korban secara sadar namun keliru menyerahkan haknya.⁶⁴ Lebih lanjut, Sudarto menjelaskan bahwa sifat khas dari penipuan adalah penyerahan barang oleh korban yang dilakukan dalam keadaan tertipu, dan bukan dalam bentuk kekerasan atau pemaksaan. Dengan kata lain, elemen persetujuan korban adalah bagian penting, tetapi persetujuan tersebut cacat karena didasarkan pada informasi yang tidak benar.⁶⁵

Dalam hukum pidana modern, unsur “keuntungan melawan hukum” menjadi titik tekan penting. Keuntungan ini tidak harus bersifat materiil secara langsung, tetapi juga dapat berupa manfaat ekonomi tidak langsung yang diperoleh pelaku, yang tidak semestinya ia dapatkan. Hal ini sejalan dengan prinsip non-enrichment without cause

⁶⁴ Lamintang, P.A.F. (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 388–389.

⁶⁵ Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 102–103.

(tidak boleh ada pengayaan yang tidak sah), yang diakui dalam doktrin hukum perdata maupun pidana. Dalam perkembangan praktik hukum, tindak pidana penipuan dapat dibedakan ke dalam berbagai bentuk:

- a. Penipuan konvensional, seperti menjual barang palsu sebagai barang asli;
- b. Penipuan administratif, seperti memalsukan dokumen untuk memperoleh pinjaman;
- c. Penipuan dalam transaksi elektronik, seperti phishing, scam online, dan penipuan digital;
- d. Penipuan dengan penyalahgunaan kepercayaan, seperti kasus investasi bodong (fraudulent investment schemes).

Perkembangan teknologi informasi juga telah memunculkan penipuan siber (cyber fraud), yang meskipun belum diatur secara eksplisit dalam KUHP, namun dapat dikenakan pasal penipuan berdasarkan prinsip analogi dan perluasan makna "rangkaian kebohongan". Hal ini ditegaskan dalam Putusan MA No. 1864 K/Pid.Sus/2013, di mana pelaku penipuan berbasis SMS berhasil dijerat menggunakan Pasal 378 KUHP. Salah satu aspek krusial dari penipuan adalah unsur kesengajaan dan kemampuan untuk menipu. Pelaku harus secara sadar melakukan tindakan yang dapat menyesatkan korban. Unsur ini menjadi pembeda dari delik kelalaian, di mana tidak terdapat niat eksplisit untuk merugikan pihak lain.

Menurut Van Bemmelen, penipuan adalah suatu delik yang sangat erat dengan faktor psikis pelaku, di mana kemampuan rekayasa dan kelicikan intelektual digunakan untuk mencapai tujuan melawan hukum.⁶⁶ Dalam hukum perdata, penipuan dikenal dengan istilah “dolus” yang dapat membatalkan perjanjian. Hal ini diatur dalam Pasal 1328 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa penipuan adalah suatu sebab batalnya suatu persetujuan jika tipu daya itu cukup besar sehingga pihak lain tidak akan memberikan persetujuan bila mengetahui keadaan yang sebenarnya. Meskipun berbeda domain, prinsip ini menguatkan pemahaman bahwa dalam penipuan selalu ada unsur cacat kehendak (vitiated consent).

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan

Dalam hukum pidana Indonesia, tindak pidana penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik dalam skala kecil hingga kejahatan ekonomi berskala besar.⁶⁷ Penipuan pada hakikatnya merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah, yang menyebabkan kerugian pada pihak lain. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ketentuan mengenai penipuan diatur dalam Pasal 378, namun KUHP

⁶⁶ Yahya Harahap. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 248.

⁶⁷ Andi Hamzah. (2001). *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 95–97.

sendiri tidak menyebutkan klasifikasi jenis penipuan secara sistematis dan terperinci. Oleh karena itu, pembagian jenis-jenis penipuan dalam konteks hukum Indonesia lebih banyak dikembangkan melalui praktik hukum (yurisprudensi), doktrin para ahli hukum pidana, serta perkembangan modus-modus penipuan di masyarakat.

Secara substantif, perkembangan jenis penipuan ini dipengaruhi oleh kompleksitas hubungan hukum dan sosial ekonomi masyarakat, serta kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan lahirnya modus-modus baru. Berikut ini adalah klasifikasi jenis-jenis penipuan secara umum yang relevan untuk dikaji dalam konteks akademik dan praktik hukum :

a. Penipuan Biasa (*Common Fraud*)

Jenis penipuan ini merupakan bentuk paling sederhana dan umum, yaitu dengan melakukan tipu muslihat, menyusun rangkaian kebohongan, atau memakai nama/martabat palsu untuk mendapatkan barang atau keuntungan dari korban. Inilah yang secara langsung diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagai inti dari tindak pidana penipuan. *Contoh:* Pelaku berpura-pura sebagai pejabat pemerintah untuk meminjam uang dari korban.

b. Penipuan dengan Surat Palsu (Penipuan Administratif)

Penipuan yang dilakukan dengan menggunakan atau memalsukan dokumen/surat untuk memperdaya korban. Delik ini bersinggungan dengan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat.

Apabila pemalsuan tersebut digunakan untuk memperoleh keuntungan dengan menipu, maka pelaku dapat dijerat pasal penipuan. *Contoh:* Menggunakan surat izin palsu untuk mengklaim proyek atau dana.

c. Penipuan Investasi (*Investment Fraud*)

Jenis ini biasanya berbentuk penawaran investasi bodong, arisan online fiktif, atau skema ponzi/money game yang menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat tanpa risiko. *Contoh:* Penawaran investasi berkedok kripto atau properti, yang ternyata fiktif.

d. Penipuan Elektronik / Penipuan Digital (*Cyber Fraud*)

Merupakan penipuan yang dilakukan melalui media digital atau elektronik, termasuk e-mail, website, media sosial, dan aplikasi pesan instan. Penipuan jenis ini juga dapat dijerat dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 28 ayat (1)⁶⁸. *Contoh:* Phishing, penipuan belanja online, scam hadiah palsu.

e. Penipuan Berdasarkan Jabatan atau Kepercayaan (*Abuse of Trust Fraud*)

Terjadi ketika seseorang menyalahgunakan jabatan, kedudukan, atau kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain, lalu

⁶⁸ Undang - Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (1); lihat juga Putusan MA No. 1864 K/Pid.Sus/2013.

memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi secara melawan hukum. *Contoh:* Bendahara lembaga menyalahgunakan dana yang dipercayakan kepadanya.

f. Penipuan Asuransi (*Insurance Fraud*)

Tindakan memanipulasi fakta atau klaim untuk mendapatkan manfaat asuransi secara tidak sah. Dalam beberapa kasus, penipuan asuransi bisa dituntut sebagai penipuan umum atau sebagai bentuk khusus berdasarkan aturan sektoral di bidang keuangan dan asuransi⁶⁹. *Contoh:* Mengklaim kerusakan mobil yang disengaja untuk mendapatkan uang asuransi.

g. Penipuan dalam Perjanjian (*Contractual Fraud / Dolus*)

Merupakan penipuan yang terjadi dalam konteks hubungan hukum perdata, di mana salah satu pihak membuat perjanjian atas dasar tipu daya, sehingga kesepakatan itu menjadi cacat. Hal ini diatur dalam Pasal 1328 KUHPerdata, dan dapat menjadi dasar pembatalan perjanjian. Bila terdapat niat jahat dan kerugian nyata, pelaku dapat dijerat secara pidana juga⁷⁰. *Contoh:* Seseorang menjual tanah dengan mengaku sebagai pemilik sah, padahal bukan.

h. Penipuan Korporasi (*Corporate Fraud*)

⁶⁹ Tandora, S. (2016). *Insurance Law and Practice in Indonesia*. Jakarta: Gramedia Legal, hlm. 29

⁷⁰ R. Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, hlm. 45–46.

Dilakukan oleh perusahaan atau orang dalam korporasi untuk mengelabui konsumen, investor, atau regulator. Penipuan korporasi sering kali berhubungan dengan laporan keuangan fiktif, manipulasi pajak, atau penggelapan dana perusahaan, dan dapat dijerat dengan hukum pidana maupun perdata.

Contoh: Perusahaan memalsukan neraca keuangan untuk menarik investor.

i. Penipuan Berkedok Sumbangan/Sosial

Dilakukan dengan berpura-pura menggalang dana untuk kepentingan sosial, agama, atau kemanusiaan, namun hasilnya digunakan untuk kepentingan pribadi. *Contoh:* Pembuatan donasi fiktif untuk "pembangunan masjid" melalui link palsu⁷¹.

j. Penipuan dalam Bentuk Multilevel Marketing Ilegal (Skema Piramida)

Penipuan yang dilakukan melalui skema rekrutmen anggota dan bonus keuangan yang menekankan keuntungan dari perekrutan, bukan dari penjualan produk yang sah. Skema ini sering kali melanggar ketentuan UU Perdagangan dan UU Perlindungan Konsumen. *Contoh:* Memberi janji penghasilan besar tanpa menjual produk nyata.⁷²

⁷¹ Kominfo. (2020). *Modus Penipuan Berkedok Donasi Online*, www.kominfo.go.id (diakses Mei 2025)

⁷² Undang - Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 9; lihat juga Putusan MA No. 1406 K/Pid.Sus/2016.

E. Tinjauan Umum tentang Penipuan dalam Perspektif Keadilan Gender

Tindak pidana penipuan secara umum sering kali dianggap sebagai kejahatan yang bersifat netral gender, karena secara normatif tidak membedakan antara pelaku maupun korban berdasarkan jenis kelamin. Namun, jika ditelaah lebih jauh, praktik penipuan dalam masyarakat ternyata tidak terlepas dari relasi kuasa dan konstruksi sosial berbasis gender, baik dalam posisi korban maupun pelaku. Dalam konteks ini, perspektif keadilan gender menjadi penting untuk dikedepankan dalam memahami secara menyeluruh bagaimana perempuan atau laki-laki dapat terdampak secara berbeda oleh tindak pidana penipuan, serta bagaimana sistem hukum meresponsnya. Keadilan gender sendiri merujuk pada keadilan substantif yang tidak hanya memandang kesetaraan formal dalam hukum, tetapi juga memperhitungkan ketimpangan struktural dan sosial yang dialami oleh kelompok rentan, khususnya perempuan. Dalam sistem hukum pidana, pendekatan keadilan gender menuntut adanya sensitivitas terhadap konteks sosial, ekonomi, dan kultural yang mempengaruhi posisi perempuan dalam hubungan hukum maupun sosial, termasuk dalam perkara penipuan.⁷³

Dalam berbagai kasus penipuan, perempuan kerap menjadi korban dominan, terutama pada kasus yang berkaitan dengan penipuan hubungan asmara, penipuan investasi keluarga, atau penipuan melalui media sosial.

⁷³ Nurhayati, Siti. (2020). *Hukum Pidana dan Perempuan: Perspektif Gender dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 85–92.

Perempuan sebagai korban sering kali berada dalam posisi rentan karena ketergantungan ekonomi, keterbatasan akses informasi, rendahnya literasi keuangan, atau karena manipulasi emosional oleh pelaku laki-laki yang menyalahgunakan relasi romantis atau kepercayaan⁷⁴. Salah satu contoh konkret adalah kasus penipuan asmara daring (romance scam) yang marak terjadi di era digital, di mana perempuan korban tidak hanya mengalami kerugian materiil, tetapi juga kerugian psikologis dan sosial karena stigma masyarakat dan kerusakan reputasi pribadi.

Dari sisi pelaku, keadilan gender juga perlu mempertimbangkan kasus-kasus di mana perempuan sebagai pelaku penipuan terjatuh dalam konstruksi sosial yang menekan. Misalnya, perempuan menjadi pelaku penipuan karena desakan ekonomi, eksploitasi oleh pasangan atau pihak ketiga, atau karena tidak memiliki pilihan sosial lain. Dalam kondisi tertentu, peran perempuan sebagai pelaku bukanlah tindakan kriminal yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari sistem ketidakadilan struktural yang mendorongnya ke dalam kejahatan. Oleh karena itu, pendekatan keadilan gender mengharuskan adanya penilaian kontekstual dan sosiologis terhadap motif dan kondisi perempuan pelaku.

Sayangnya, sistem peradilan pidana di Indonesia sering kali belum sepenuhnya responsif terhadap realitas gender. Proses penyidikan dan penuntutan masih dominan menggunakan pendekatan hukum positif yang

⁷⁴ Komnas Perempuan. (2022). *Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.

formalistis, tanpa memperhatikan ketimpangan relasi kuasa yang ada antara pelaku dan korban. Hal ini menyebabkan korban perempuan kerap mengalami reviktimisasi, seperti saat diminta membuktikan bahwa dirinya "cukup hati-hati" dalam perkara penipuan, atau saat kredibilitasnya dipertanyakan berdasarkan stereotip gender.⁷⁵ Dalam kerangka ini, penerapan keadilan gender dalam penanganan perkara penipuan tidak berarti membenarkan tindak pidana, melainkan menempatkan fakta-fakta sosial, budaya, dan ekonomi sebagai bagian penting dari penilaian hukum. Tujuannya adalah agar sistem peradilan tidak sekadar menegakkan hukum secara mekanistik, tetapi juga memberikan keadilan yang sejati berdasarkan konteks kehidupan korban dan pelaku, terutama bagi kelompok rentan⁷⁶.

Perspektif keadilan gender juga berimplikasi pada perlunya pembaruan kebijakan dan regulasi, termasuk dalam hal penyusunan petunjuk teknis pemeriksaan perkara, pemberian pelatihan gender kepada aparat penegak hukum, serta penguatan sistem pendampingan korban. Selain itu, penting pula untuk mendorong penelitian berbasis data terpilah gender dalam perkara pidana, agar dapat dirumuskan kebijakan hukum pidana yang lebih inklusif dan responsif gender

⁷⁵ Sibarani, R. (2017). "Romance Scam: Perspektif Gender terhadap Perempuan Korban Penipuan Online." *Jurnal Hukum dan Gender*, 3(1), hlm. 54-65.

⁷⁶ Mboi, Nafsiah. (2010). *Kesetaraan Gender dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Yogyakarta: FH UGM Press.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penipuan dalam Perspektif Keadilan Gender (Putusan Perkara Pidana Nomor 651/Pid.B/2024/Pn Jkt Pst)

Pertanggungjawaban pidana merupakan persoalan mendasar dalam ilmu hukum pidana, kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana adalah ungkapan dan percakapan sehari-hari dalam moral, agama dan hukum. Ketiga unsur ini saling berkaitan satu sama lainnya dan berakar dalam suatu keadaan yang sama yaitu sama-sama meliputi suatu rangkaian atauran tentang tingkah laku yang diikuti oleh suatu kelompok dari kesamaan melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana. Hal ini menunjukkan lahir konsep berdasarkan sistem normative.⁷⁷

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh orang. Pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan suatu mekanisme yang diciptakan oleh KUHP untuk mengatasi pelanggaran terhadap suatu “perjanjian yang berlawanan” untuk suatu perbuatan tertentu.⁷⁸

Konsep tanggung jawab memainkan peranan penting dalam menentukan hasil suatu perkara pidana, karena berkaitan dengan keputusan

⁷⁷ Amir Ilyas, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 73.

⁷⁸ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. 2, Kencana, Jakarta, hlm. 70

apakah seseorang harus dibebaskan atau dihukum.⁷⁹ Khususnya, ketika menilai tanggung jawab pidana seseorang, ketika menilai tanggung jawab pidana seseorang, kriteria tertentu harus dipenuhi untuk menetapkan kapasitas mereka untuk bertanggung jawab. Unsur-unsur tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Adanya Kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) Unsur Kesalahan itu sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:

- a. Dengan sengaja (*dolus*)

Adapun pembagian jenis sengaja yang dibagi tiga jenis yaitu antara lain:

- 1) Konsep kesengajaan, sebagaimana diterapkan dalam konteks tindak pidana, berkaitan dengan kemauan dan kesadaran pelaku, yang memiliki keinginan dan kesadaran akan tindakan tersebut serta akibat yang ditimbulkannya.
 - 2) Secara sengaja dan sadar, bentuk musyawarah ini muncul ketika pelaku dalam menjalankan tindakannya tidak bermaksud untuk mewujudkan hasil yang diharapkan, melainkan memandang tindakan tersebut sebagai sarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang berbeda. Hal ini menyiratkan bahwa tindakan tersebut disengaja, dan pelaku menyadari tindakan yang dimaksudkannya, meskipun

⁷⁹ Susetiyo, Zainul Ichwan, M.Iftitah, dan Dievar, 2022, Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, *Jurnal Supremasi*, Vol 12 Nomor 2, 2022, hlm 27-36

mereka tidak menginginkan akibat yang diakibatkan dari tindakan yang dilakukannya.⁸⁰

- 3) Dengan sengaja menyadari kemungkinan besar terjadinya (*opzet met waarshijnlijkeidsbewustzijn*), pelaku, meskipun tidak menginginkan akibat dari tindakannya, namun memiliki pengetahuan sebelumnya tentang potensi terjadinya akibat tersebut. Namun demikian, pelaku tetap melanjutkan tindakannya, dengan menanggung risiko yang terkait.

b. Kelalaian

Leden Mapaung juga menjelaskan bahwa pada umumnya, kelalaian (*culpa*) dibedakan menjadi 2, yaitu:⁸¹

- 1) Kelalaian yang disengaja, seperti yang dicontohkan dalam hal ini, berkaitan dengan skenario di mana pelaku memiliki kesadaran mental atau kecurigaan mengenai potensi terjadinya suatu konsekuensi, namun gagal mengambil tindakan yang cukup untuk manifestasinya.
- 2) Kelalaian yang tidak didisadari, disebut juga “*ombewuste schuld*” dalam terminologi hukum Belanda, mengacu pada keadaan dimana pelaku tidak memiliki kesadaran atau pandangan jauh ke depan terhadap terjadinya akibat yang

⁸⁰ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta Prenadamedia Group, hlm 157

⁸¹ Leden Mapaung, 2002, *Proses Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 86

dilarang dan bersifat pidana secara hukum. Penting baginya untuk mempertimbangkan munculnya hasil tertentu.

2. Adanya Kemampuan Bertanggungjawab

Keadaan kejiwaan pelaku harus dalam kemampuan bertanggungjawab sehingga dapat dikatakan normal, sehat, hal inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan standar yang dianggap baik oleh masyarakat, jika tidak, pelaku tidak dapat bertanggung jawab atas tindakannya.⁸²

3. Tindak Adanya Alasan Pembena dan Pemaaf

Salah satu penentu pertanggungjawaban pidana adalah ada tidaknya motif yang dapat dibenarkan atas dilakukannya suatu tindak pidana. KUHP tercakup dalam Bab I Buku III, yang merupakan bagian dari buku pertama komprehensif yang membahas tentang aturan-aturan pokok. Alasan pembena tertuang Pasal 164 KUHP sampai dengan Pasal 166 KUHP, Pasal 186 KUHP, Pasal 314 KUHP. Sedangkan alasan pemaaf tertuang dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP sampai dengan Pasal 51 KUHP.

Dalam suatu kejahatan bisa terlibat lebih dari satu orang. Hukum pidana mengatur hal tersebut dalam masalah penyertaan melakukan tindak pidana. Pasal 55 KUHP menyebut beberapa cara turut serta melakukan tindak pidana yaitu:

⁸² Andi Matalatta, 2001, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Pusat Sinar Harapan, hlm 167

1. Pelaku (*dader*)
2. Penyuruh (*doenpleger*)
3. Turut serta melakukan (*mededader / medepleger*)
4. Membujuk (*uitlokker*)

Kemudian Pasal 56 menyebutkan pembantu (*medeplichtige*). Dalam pasal 55 KUHP di atas, dihukum sebagai orang yang melakukan. Jadi penyuruh, pembujuk, dan orang yang turut serta melakukan dianggap sebagai pelaku atau pembuat tindak pidana, sehingga ancaman pidananya sama. Sedangkan untuk pembantu yang melakukan tindak pidana ancaman pidananya dikurangi sepertiga.⁸³

Dalam penyertaan yang berbentuk turut serta melakukan, kerjasama antara mereka yang melakukan (*pleger*) dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) mutlak adanya. Dengan kata lain, hanya dengan adanya kerjasama itu delik dapat diwujudkan atau tanpa kerjasama itu delik tidak akan terjadi. Para penulis menggunakan istilah “kerjasama yang erat” untuk menggambarkan hal itu, sekalipun diakui pula tidaklah semua mereka harus mewujudkan perbuatan secara bersama-sama dan berada pada tempat yang sama.

Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi masyarakat dapat di cela karenanya yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat

⁸³ Muladi Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 46.

padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan demikian. Kesalahan adalah dapat di celanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut.⁸⁴

Roeslan Saleh menyatakan “bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.⁸⁵ Maksud dari tuntutan obyektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sebenarnya dilarang. Indikatornya adalah perbuatan tersebut melanggar hukum baik secara formil maupun substantif. Yang dimaksud dengan tuduhan subyektif berkaitan dengan orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang dilakukan oleh seseorang, ia tidak dapat dipersalahkan atas kesalahannya, tetapi tidak ada pertanggungjawaban pidana.

Khusus mengenai pengaduan yang obyektif dan subyektif ini, Sudarto mengatakan bahwa tidak cukup menghukum seseorang jika dia melakukan perbuatan melawan hukum (*objective denunciation*). Oleh karena itu, hukum memenuhi unsur-unsur hukum dan tidak dibenarkan, tetapi tidak memenuhi syarat penuntutan pidana. Pidanaan masih memerlukan

⁸⁴ Roeslan Saleh, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 157.

⁸⁵ Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 21

penjatuhan syarat hukum pidana. Artinya, orang yang melakukan perbuatan itu melakukan kesalahan dan bersalah (tuduhan subjektif). Orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatannya, atau dalam hal perbuatannya, perbuatannya hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas dirinya.⁸⁶

Kerjasama yang erat saja belum cukup untuk dapat memidana peserta delik. Kerjasama tersebut harus lahir dari kesadaran atau pengetahuannya (*willen en wettens*). Dengan kata lain, kerjasama dalam penyertaan harus dilakukan dengan kesengajaan (*opzettelijke*). Selanjutnya, setelah dapat dibuktikan adanya kesengajaan dalam bekerjasama dalam penyertaan, maka hal itu juga harus diikuti dengan kesengajaan terhadap kejahatannya itu sendiri. Dalam literatur Hukum Pidana dikatakan hal itu sebagai “kesengajaan ganda” atau “*double opzet*”. Kesengajaan pertama, tadi tertuju pada kepada kerjasamanya, yaitu adanya kesadaran atau pengetahuan dari mereka yang terlibat atas suatu kerjasama diantara mereka. Kesengajaan kedua tertuju kepada kejahatannya itu sendiri, yaitu kesadaran atau pengetahuan dari mereka bahwa keterlibatan mereka semua dalam mewujudkan suatu kejahatan.

Dengan merujuk pada fakta-fakta yang di ungkap dalam persidangan terhadap putusan yang penulis teliti dan kaji dapat disimpulkan bahwa Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Irma Fardila terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

⁸⁶Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 22

pidana Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang Tindak Pidana Penipuan. Hal ini di termanifestasi dengan adanya tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP yang dimana seluruh unsur yang diatur dalam pasal tersebut terpenuhi dalam konteks perbuatan yang dilakukannya yaitu :

1. Barang Siapa

Dimaksud dengan “*barang siapa*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu.

Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa Irma Fadila, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal- hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Bahwa yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah terdakwa maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain merupakan tujuan terdekat dari pelaku, tidak dipersyaratkan keuntungan tersebut telah benar-benar diperoleh atau tidak. Terdakwa Irma Fardila telah dengan sengaja meminjam 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy A54 5G warna Hijau milik korban Raja Rivaldo Siahaan dengan alasan untuk scan barcode masuk mall tetapi setelah HP tersebut berada dalam penguasaannya, Terdakwa langsung melarikan diri dan tidak mengembalikan HP tersebut kepada korban dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut jelas terlihat adanya maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara menguasai HP milik korban.

Berdasarkan dari keterangan saksi, Terdakwa juga pernah mencoba melakukan perbuatan serupa dengan modus operandi yang sama, yang menunjukkan adanya pola perbuatan yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain" telah terpenuhi menurut hukum.

Kesengajaan ini berkaitan dengan niat atau sikap bathin pelaku dan cukup sulit mengetahui sikap bathin atau niat pelaku ketika atau sebelum melakukan suatu perbuatan. Namun

demikian niat atau sikap bathin tersebut dapat disimpulkan dari keadaan atau perbuatan lahiriyah yang nampak dari luar, menurut majelis terdapat adanya kehendak maupun akibat dari kehendak tersebut dari Terdakwa perbuatan tersebut disadari oleh terdakwa sebagai perbuatan yang melanggar hukum, sehingga nampak adanya kesengajaan.

Bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak berdasarkan atas hukum akan tetapi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam hal ini perbuatan untuk melakukan penipuan terhadap korban dengan sengaja atau maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.

3. Unsur secara melawan Hukum

Unsur “secara melawan hukum” dalam kasus pencurian HP oleh Terdakwa Irma Fardila terbukti secara jelas berdasarkan fakta-fakta persidangan dan pertimbangan hukum yang ada. Dalam hukum pidana Indonesia, perbuatan dikatakan “melawan hukum” apabila bertentangan dengan hukum dalam arti luas, yaitu mencakup hukum tertulis seperti KUHP, serta hukum tidak tertulis seperti norma kesusilaan, kepatutan, dan perlindungan atas hak milik yang sah. Dalam perkara ini, Terdakwa meminjam

HP milik korban dengan alasan hendak melakukan scan barcode, namun kemudian melarikan diri dan tidak mengembalikannya.

Tindakan ini bukan sekadar peminjaman biasa, melainkan suatu bentuk penipuan untuk mengambil barang dengan niat menguasainya secara permanen tanpa hak. Hal ini jelas melanggar Pasal 362 KUHP tentang pencurian, karena HP tersebut merupakan milik sah korban dan diambil tanpa seizin atau persetujuan untuk dimiliki. Selain itu, tindakan Terdakwa juga melanggar norma-norma sosial yang menjunjung kejujuran dan hak milik pribadi, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar seperti keadaan darurat atau perintah jabatan yang dapat menghapus sifat melawan hukum tersebut. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa terbukti telah memenuhi unsur "secara melawan hukum" sebagaimana diatur dalam hukum pidana dan diakui oleh Majelis Hakim dalam putusannya.

4. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan

Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi dalam perkara Terdakwa Irma Fardila. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, unsur ini mencakup tindakan yang dilakukan untuk menimbulkan kepercayaan palsu pada korban

agar secara sukarela menyerahkan barang miliknya. Dalam kasus ini, Terdakwa terbukti melakukan serangkaian tindakan yang memenuhi unsur tersebut, dimulai dengan mengaku sebagai karyawan restoran di Mall of Indonesia, suatu bentuk penggunaan martabat palsu guna membangun citra diri yang dipercaya.

Selanjutnya, Terdakwa menjanjikan ongkos sebesar Rp70.000 kepada korban dengan maksud untuk membujuk korban bersedia mengantarnya pulang pergi, yang merupakan bentuk tipu muslihat guna menciptakan kesan niat baik. Puncaknya, Terdakwa berpura-pura meminjam HP korban dengan dalih untuk scan barcode masuk mall, padahal alasan tersebut adalah rekayasa untuk memperoleh akses atas barang milik korban. Ketiga tindakan ini yakni pengakuan palsu, janji palsu, dan dalih palsu bersifat saling melengkapi dan membentuk satu rangkaian kebohongan yang berhasil mengelabui korban Raja Rivaldo Siahaan hingga ia menyerahkan HP-nya tanpa paksaan. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, sehingga unsur dalam Pasal 378 KUHP dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

5. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun melepaskan piutang

Unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi dalam perkara atas nama Terdakwa Irma Fardila. Unsur ini mengandung makna bahwa pelaku melakukan suatu tindakan yang mempengaruhi kehendak korban dengan cara menyesatkan, sehingga korban secara sukarela menyerahkan barang miliknya. Dalam kasus ini, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan untuk membangun kepercayaan palsu pada korban, antara lain dengan mengaku sebagai karyawan restoran di Mall of Indonesia, menjanjikan ongkos Rp70.000, serta berpura-pura meminjam HP dengan alasan untuk scan barcode masuk mall. Melalui kebohongan tersebut, Terdakwa berhasil menggerakkan korban Raja Rivaldo Siahaan untuk menyerahkan HP Samsung Galaxy A54 5G warna hijau miliknya.

Majelis Hakim menyatakan bahwa apabila tidak ada tipu muslihat dan rangkaian kebohongan tersebut, korban tidak akan menyerahkan HP miliknya. Oleh karena itu, penyerahan barang dalam hal ini bukanlah karena paksaan fisik, tetapi akibat dari pengaruh kelicikan yang dilakukan Terdakwa. Akibatnya, korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp5.000.000. Dengan demikian, unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dan seluruh unsur Pasal 378 KUHP sebagai

dasar dakwaan Kesatu dinyatakan terpenuhi. Berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi.

Menentukan apakah para pelaku tindak pidana tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka terlebih dahulu harus dibuktikan adanya unsur kesalahan. Berdasarkan konsep pertanggungjawaban pidana, unsur kesalahan ini menganut doktrin *mens rea*. Selain itu, konsep pertanggungjawaban pidana ini mengacu pada keadaan mental dari para pelaku dalam melakukan perbuatannya sehingga atas perbuatan tersebut dapat dicela. Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana tersebut “selalu berhubungan dengan kesalahan baik dalam bentuk kesalahan atau kesengajaan”.⁸⁷

Pertanggungjawaban pidana harus memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab harus dapat dibuktikan bahwa para pelaku tersebut mampu untuk bertanggungjawab yang dibuktikan melalui keadaan mental para pelaku tersebut. Selanjutnya Untuk dapat dipertanggungjawabkan suatu perbuatan maka para pelaku juga harus memenuhi unsur lain yaitu tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar. Tidak adanya unsur pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana ini seringkali dihubungkan dengan adanya keadaan yang memaksa dalam melakukan suatu tindak pidana tersebut.

⁸⁷ Syawal Abdul Dan Anshar, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM (Suatu Kajian Dalam Teori Pembaharuan Pidana)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 31.

Dengan merujuk pada bukti yang terungkap dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana penipuan. Tindakan ini secara tegas melanggar Pasal 378 KUHP, dengan seluruh unsur yang terkandung di dalamnya terpenuhi. Mengingat situasi ini, Terdakwa tidak dapat mengajukan alasan pemaaf untuk meredam kesalahan yang telah dilakukannya. Dengan demikian, Terdakwa layak untuk dipertanggungjawabkan secara pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang penipuan.

Setelah meneliti dengan seksama kesaksian dan merangkum bukti dalam persidangan, Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman penjara Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Keputusan ini, sebagaimana tercermin dari kronologi kasus, diartikan sebagai manifestasi dari rasa keadilan yang ingin ditegakkan. Pertimbangan Majelis Hakim melibatkan penilaian atas tingkat keparahan dan potensi ancaman yang timbul dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Pemberian hukuman ini tidak sekadar sebagai bentuk sanksi, melainkan sebagai langkah edukatif dan pembinaan pada pelaku. Sehingga, vonis penjara tersebut dianggap sebagai respons yang seimbang terhadap tindakan yang terjadi.

Bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban

secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat. Asas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran.

Merumuskan pertanggungjawaban pidana secara negatif terutama berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana, dalam hal ini dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana, dengan demikian konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seseorang pembuat tindak pidana sementara berpangkal tolak pada gagasan Monodualistik (*daad en dader strafrecht*), proses wajar (*due process*) penentuan.

Pertanggungjawaban pidana bukan hanya dilakukan dengan memerhatikan kepentingan masyarakat, tetapi juga pembuatnya sendiri, proses tersebut bergantung pada dapat dipenuhinya syarat dan keadaan dapat dicelanya pembuat tindak pidana. pertanggungjawaban pidana penipuan dalam perspektif gender merupakan Dalam hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana

termasuk penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP bersifat netral gender, artinya tidak membedakan jenis kelamin pelaku atau korban dalam penegakan hukum. Namun, dalam perspektif keadilan gender, penting untuk menelaah lebih jauh bagaimana relasi kuasa, stereotip gender, dan kondisi sosial ekonomi dapat memengaruhi baik proses peradilan pidana maupun perlakuan terhadap korban dan pelaku.

Secara normatif, KUHP tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan sebagai subjek hukum pidana. Namun, dalam praktiknya, perempuan sering kali berada dalam posisi yang lebih rentan baik sebagai korban maupun pelaku karena pengaruh ketidaksetaraan sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam konteks pelaku, perempuan yang melakukan tindak pidana penipuan terkadang didorong oleh kondisi struktural seperti kemiskinan, keterbatasan akses pekerjaan, atau tanggung jawab rumah tangga yang berat. Sebaliknya, dalam konteks korban, penipuan berbasis relasi personal atau emosional (seperti janji pernikahan atau pinjaman berbasis kepercayaan) kerap menimpa perempuan karena stereotip bahwa perempuan lebih mudah percaya atau lemah secara emosional, yang menjadikan mereka target empuk dalam modus penipuan berbasis tipu daya psikologis.

Penipuan dalam banyak kasus tidak hanya bersifat material, tetapi juga bisa mengeksploitasi relasi sosial dan peran gender. Sebagai contoh, pelaku penipuan bisa memanfaatkan peran-peran gender tradisional seperti keibuan, kerentanan ekonomi perempuan, atau persepsi maskulinitas untuk

mendapatkan kepercayaan. Dalam kasus pelaku perempuan seperti Irma Fardila, misalnya, kebohongan terkait status sosial sebagai "karyawan mall" dapat dilihat sebagai bentuk pemanfaatan stereotip positif terhadap perempuan yang bekerja untuk menimbulkan kepercayaan, tanpa menimbulkan kecurigaan. Dalam perspektif gender, penting untuk memastikan bahwa proses peradilan pidana tidak bias gender, misalnya dengan tidak memberikan perlakuan yang lebih ringan atau lebih berat hanya karena pelaku atau korban adalah perempuan. Namun, di sisi lain, keadilan restoratif yang mempertimbangkan latar belakang pelaku perempuan seperti menjadi kepala keluarga tunggal, korban kekerasan, atau tekanan ekonomi dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan pidana yang proporsional. Hal ini sejalan dengan pendekatan *feminist criminology* yang menekankan perlunya melihat kejahatan dalam konteks pengalaman hidup gender. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus penipuan secara prinsip tidak membedakan gender pelaku. Namun, dalam perspektif keadilan gender, penting untuk menggali lebih dalam faktor-faktor sosial dan struktural yang mendorong atau melatarbelakangi kejahatan, serta memperhatikan kerentanan korban dalam konteks relasi sosial. Sistem hukum pidana harus tetap menegakkan asas persamaan di depan hukum, tetapi juga sensitif terhadap ketimpangan dan pengalaman spesifik berbasis gender, agar tercipta keadilan yang substantif dan bukan sekadar keadilan formil.

Berkaitan dengan hal tersebut, diketahui bersama bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana terdiri atas: Kemampuan Bertanggung Jawab, Kemampuan bertanggung jawab adalah keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan yang membawa 3 (tiga) kemampuan, yaitu: Mengerti akibat/nyata dari perbuatan sendiri; Menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan oleh masyarakat (bertentangan dengan ketertiban masyarakat); Mampu menentukan kehendaknya untuk berbuat.

Mampu bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penetapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari unsur sudut umum maupun orangnya, bahwa seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yaitu apabila: ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, dan ia dapat menentukan kehendak sesuai dengan kesadaran tersebut. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang telah dewasa dan mampu bertanggung jawab sebab terdakwa dapat membuat penilaian dengan pikiran dan perasaannya. Kemudian terdakwa mengakui seluruh keterangan saksi adalah benar dan menyesali segala perbuatannya.

B. Penerapan Keadilan Substantif Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Keadilan Gender (Studi Kasus Putusan Perkara Pidana Nomor 651/Pid.B/2024/Pn Jkt Pst)

Dalam perkara Putusan Nomor 651/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst perbuatan para terdakwa dilakukan berawal Terdakwa Irma Fardila memesan ojek online melalui aplikasi Maxim dan dijemput oleh saksi korban Raja Rivaldo Siahaan di belakang Mall of Indonesia (MOI), Kelapa Gading. Selama perjalanan menuju Mall Grand Indonesia, Terdakwa mengaku sebagai pegawai restoran di MOI dan menjanjikan akan memberikan ongkos Rp70.000 kepada saksi jika mau mengantar pergi-pulang.

Setibanya di depan Mall Grand Indonesia, Terdakwa meminta meminjam HP Samsung Galaxy A54 5G milik korban dengan dalih akan menggunakan untuk memindai barcode masuk mal. Karena percaya dan tergiur janji ongkos, korban menyerahkan HP tersebut. Namun, setelah menerima HP, Terdakwa langsung melarikan diri dan tidak kembali. Korban sempat mencari pelaku di sekitar lokasi, tetapi tidak berhasil. Sekitar dua bulan kemudian, korban mendapat video call dari saksi Gabriel Hutagaol, yang hampir menjadi korban penipuan dengan modus serupa. Gabriel menunjukkan wajah pelaku melalui video call, dan korban langsung mengenali bahwa itu adalah orang yang sama. Atas kejadian ini, korban mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000.

Kemudian Penuntut Umum mengajukan Tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Irma Farida terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (Satu) buah kardus HP Merek Samsung Galaxy A54 5G warna hijau
(Dikembalikan Kepada Saksi Korban Raja Rivaldo Siahaan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan, penulis akan menguraikan analisis yuridis putusan hakim dengan uraian sebagai berikut :

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dalam perkara putusan Nomor 651/Pid.B/2024/PN Jkt Pst Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu dikenakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP.

2. Keterangan Terdakwa

Bahwa terdakwa dalam perkara ini mengakui kesalahannya dan mohon agar dihukum yang ringan-ringannya serta mengakui melakukan meminjam HP Samsung Galaxy A54 5G milik korban dengan dalih akan menggunakan untuk memindai barcode masuk mal sebagai tipu muslihat untuk memberikan keuntungan kepada dirinya sendiri, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan.

3. Keterangan Saksi

Saksi adalah seseorang yang memberikan kesaksian di depan hakim yang mana orang tersebut melihat dan mendengar sendiri tentang kejadian yang sedang diperebutkan. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat

sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Dalam perkara putusan Nomor 651/Pid.B/2024/PN Jkt Pst telah dimintai keterangan saksi sebagai berikut :

a. Raja Rivaldo Siahaan

Saksi Raja Rivaldo Siahaan menerangkan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa Irma Fardila, dan baru mengenal Terdakwa pada saat kejadian. Pada hari Sabtu, 11 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi yang bekerja sebagai driver ojek online dari aplikasi Maxim menerima pesanan dari Terdakwa untuk menjemput di Lobby Get A belakang Mall of Indonesia (MOI), Kelapa Gading, dan mengantarnya ke Mall Grand Indonesia di Jakarta Pusat. Dalam perjalanan, Terdakwa mengaku bekerja di restoran di MOI dan menjanjikan akan membayar ongkos sebesar Rp70.000 kepada saksi serta meminta untuk diantar kembali ke MOI setelah urusannya selesai. Setibanya di Mall Grand Indonesia, Terdakwa berpura-pura meminjam HP milik saksi Samsung Galaxy A54 5G warna hijau dengan alasan untuk melakukan scan barcode agar bisa masuk ke dalam mall. Karena percaya terhadap pengakuan dan janji Terdakwa, saksi menyerahkan HP tersebut. Namun setelah menerima HP, Terdakwa pergi dan tidak kembali. Saksi sempat mencari

Terdakwa di sekitar lokasi, tetapi tidak berhasil menemukannya. Beberapa bulan kemudian, saksi dihubungi oleh temannya, Andreas Gabriel Hutagaol, yang hampir menjadi korban dengan modus yang sama. Dalam video call, Gabriel menunjukkan wajah pelaku, dan saksi langsung mengenali bahwa orang tersebut adalah Terdakwa yang mengambil HP miliknya. Akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000. Di persidangan, saksi mengakui bahwa kotak HP Samsung Galaxy A54 5G yang diperlihatkan adalah benar miliknya. Saksi juga menyatakan bahwa semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar, dan hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan.

b. Andreas Gabriel Hutagaol

Saksi Andreas Gabriel Hutagaol memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa ia mengenal saksi korban Raja Rivaldo Siahaan karena merupakan teman sesama driver ojek online, dan baru mengenal Terdakwa Irma Fardila saat kejadian berlangsung. Saksi mengetahui kejadian penipuan yang dialami oleh Raja Rivaldo Siahaan karena sebelumnya telah diceritakan secara langsung oleh korban, bahwa handphone miliknya dibawa kabur oleh seorang perempuan berambut pendek model tomboi dengan modus berpura-pura meminjam HP untuk scan barcode masuk mall. Sekitar dua bulan setelah kejadian tersebut,

saksi hampir menjadi korban dengan modus yang sama. Ia menerima order dari aplikasi ojek online untuk mengantar Terdakwa, dan setelah tiba di lokasi tujuan, Terdakwa kembali menggunakan modus yang sama, yaitu meminta meminjam HP dengan alasan hendak melakukan scan barcode. Karena merasa curiga, saksi langsung menghubungi Raja Rivaldo Siahaan melalui video call dan memperlihatkan wajah Terdakwa. Dalam percakapan tersebut, korban membenarkan bahwa orang yang ditunjukkan oleh saksi adalah pelaku yang telah membawa kabur HP miliknya. Saksi kemudian mengambil tindakan dengan mengamankan Terdakwa sambil menunggu korban tiba di lokasi. Setelah Raja Rivaldo Siahaan datang dan memastikan bahwa Terdakwa adalah pelaku, saksi dan korban bersama-sama membawa Terdakwa ke Polsek Tanah Abang untuk diproses lebih lanjut secara hukum. Saksi juga membenarkan bahwa barang bukti berupa satu buah kotak kardus HP Samsung Galaxy A54 5G warna hijau yang diperlihatkan di persidangan adalah milik korban, serta membenarkan bahwa Raja Rivaldo Siahaan mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000 akibat perbuatan Terdakwa. Semua keterangan yang diberikan oleh saksi dinyatakannya benar sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dan keterangan tersebut dibenarkan pula oleh Terdakwa dalam persidangan.

c. Antoni Dielpiro

Saksi Antoni Dielpiro memberikan keterangan bahwa dirinya mengenal korban Raja Rivaldo Siahaan sebagai teman dekat, namun baru pertama kali mengenal Terdakwa Irma Fardila pada saat proses penangkapan. Ia tidak mengalami langsung kejadian penipuan, namun mengetahui peristiwa tersebut dari cerita korban Raja Rivaldo Siahaan dan saksi Andreas Gabriel Hutagaol. Saksi menjelaskan bahwa ia ikut membantu saat penangkapan Terdakwa yang dilakukan pada tanggal 23 Juli 2024 di kawasan SCBD, Sudirman, Jakarta Selatan. Sebelumnya, saksi mengetahui bahwa korban telah kehilangan satu unit HP Samsung Galaxy A54 5G karena ditipu oleh seorang perempuan dengan modus berpura-pura meminjam HP untuk keperluan scan barcode masuk mall. Sekitar dua bulan setelah kejadian, saksi Andreas Gabriel Hutagaol menghubungi korban karena hampir menjadi korban dengan modus yang sama. Saat itu, Antoni Dielpiro turut mendampingi Raja Rivaldo Siahaan dan Andreas Gabriel dalam proses pengamanan Terdakwa, kemudian bersama-sama membawanya ke Polsek Tanah Abang. Saksi juga mengetahui bahwa pada saat berada di kantor polisi, Terdakwa mengakui perbuatannya. Dalam persidangan, saksi membenarkan bahwa kotak kardus HP Samsung Galaxy A54 5G warna hijau yang diperlihatkan

merupakan milik korban, serta membenarkan bahwa korban mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000 akibat perbuatan Terdakwa. Seluruh keterangan yang diberikan oleh saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dinyatakan benar dan dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan.

Sementara itu, dalam keterangannya di persidangan, Terdakwa Irma Fardila mengakui bahwa pada hari Sabtu, 11 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, ia memesan ojek motor online melalui aplikasi Maxim dan meminta dijemput di Lobby Get A belakang Mall of Indonesia Gading, Jakarta Utara untuk diantar ke Mall Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Selama perjalanan, ia mengaku kepada driver bahwa dirinya bekerja di restoran MOI dan menjanjikan imbalan Rp70.000 jika driver bersedia mengantar pulang kembali. Setibanya di Mall Grand Indonesia, Terdakwa meminjam HP Samsung Galaxy A54 5G milik korban dengan alasan hendak melakukan scan barcode. Setelah HP diserahkan, Terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa HP tersebut. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000. Sekitar dua bulan kemudian, saksi Gabriel Hutagaol hampir menjadi korban dengan modus serupa dan berhasil mengenali Terdakwa, lalu menghubungi korban yang kemudian membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sama yang telah mengambil HP miliknya.

4. Alat Bukti

Barang bukti adalah sesuatu untukmenyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yangdiperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkarapidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksiaan, keterangan ahli, surat dan petunjuk sedang dalam perkara pidana termasuk persangkaan dan sumpah.⁸⁸

Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim, yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa terhadap tindak pidana penipuan maka oleh jaksa penuntut umum mengajukan alat bukti 1 (satu) buah kotak kardus HP merk Samsung Galaxy A54 5G warna hijau.

Hakim memutuskan suatu perkara harus melihat beberapa pertimbangan yang ada dan tidak boleh menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang berlaku, sehingga pertimbangan hakim tersebut dapat diterima oleh pihak lain. Jadi hakim dalam memutus suatu perkara harus bersifat objektif, maksudnya dalam mempertimbangkan kepentingan dari berbagai pihak yang terikat. Antara kepentingan pihak korban yang dirugikan, kepentingan pihak terdakwa dan kepentingan sosial demi mencapai keadilan bagi semua pihak. Maka dari itu hakim harus mencari kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum.

⁸⁸ Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 254.

Sesuai pada Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”. Masing-masing hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangannya menurut hakim benar sehingga menghasilkan suatu keyakinan hakim. Mungkin itu menjadi salah satu faktor melatar belakangi hakim dalam memberikan putusan yang perbuatannya.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pada dasarnya mengikuti prinsip universal bahwa setiap orang yang telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana serta tidak memiliki alasan pembeda atau pemaaf harus bertanggung jawab secara hukum. Prinsip ini berlaku tanpa membedakan latar belakang, jenis kelamin, ataupun kondisi sosial pelaku. Namun, jika dikaji secara lebih mendalam dari perspektif keadilan substantif, maka muncul pertanyaan kritis: apakah kesetaraan dalam pemberlakuan hukum telah benar-benar menghadirkan keadilan yang sejati, terutama dalam kasus-kasus di mana pelaku adalah perempuan yang secara sosial maupun ekonomi berada dalam posisi yang lebih rentan dibanding laki-laki? Pendekatan keadilan substantif tidak hanya melihat terpenuhinya unsur-unsur pidana dalam arti hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan secara kontekstual latar belakang kehidupan pelaku, struktur ketimpangan yang dihadapinya, serta akibat yang ditimbulkan terhadap pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 651/Pid.B/2024/PN Jkt Pst merupakan contoh konkret yang dapat dianalisis dalam konteks ini. Dalam perkara tersebut, Terdakwa Irma Fardila, seorang perempuan, didakwa dan dijatuhi pidana karena telah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa melakukan rangkaian kebohongan kepada korban, seorang laki-laki bernama Raja Rivaldo Siahaan, dengan cara mengaku sebagai karyawan restoran di Mall of Indonesia, menjanjikan uang transportasi Rp70.000 jika korban bersedia mengantarnya, dan berpura-pura meminjam HP korban untuk keperluan pemindaian barcode masuk mal. Setelah berhasil membuat korban menyerahkan HP-nya, Terdakwa melarikan diri dan tidak mengembalikannya. Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana penipuan terpenuhi secara sah dan meyakinkan, dan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa. Selain itu, barang bukti berupa kotak HP dikembalikan kepada korban, dan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan⁸⁹.

Meskipun putusan tersebut secara hukum dapat dikatakan tepat dari sisi legal-formal, karena unsur-unsur Pasal 378 KUHP memang terpenuhi (adanya tipu muslihat, kerugian korban, dan niat untuk menguasai barang secara melawan hukum), tetapi dari perspektif keadilan substantif dan keadilan gender, putusan ini menyisakan ruang pertanyaan yang penting:

⁸⁹Siti Musdah Mulia, *Keadilan Gender dalam Perspektif Islam dan Hukum*, Jakarta: Gramedia, 2010, hlm. 46

apakah pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa benar-benar telah mempertimbangkan kondisi kehidupan dan posisi gender pelaku secara utuh? Dalam putusan tersebut, tidak ditemukan uraian tentang siapa Terdakwa dalam konteks sosial: apakah dia seorang ibu rumah tangga, kepala keluarga tunggal, pekerja sektor informal, atau korban tekanan ekonomi? Tidak ada catatan tentang apakah dia pernah mengalami kekerasan, marginalisasi, atau hambatan sosial lain yang relevan dengan perilakunya. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pengadilan masih sangat formalis, tanpa membuka ruang untuk menggali faktor struktural yang mungkin mendorong seorang perempuan terjerumus dalam tindak pidana⁹⁰. Dalam konteks ini, keadilan tidak boleh berhenti pada administrasi hukum yang kaku, tetapi harus mampu menembus tembok birokrasi untuk menyentuh akar masalah sosial dari pelaku kejahatan.⁹¹

Padahal, dalam banyak studi feminis, dijelaskan bahwa perempuan pelaku kejahatan sering kali memiliki latar belakang yang sangat berbeda dari pelaku laki-laki. Mereka sering terlibat dalam tindak pidana karena tekanan ekonomi, kurangnya akses terhadap pekerjaan yang layak, atau bahkan sebagai bentuk respons atas situasi kekerasan domestik yang mereka alami. Dalam kasus tertentu, kejahatan yang dilakukan perempuan adalah bentuk terakhir dari mekanisme bertahan hidup (survival crime)⁹². Dengan

⁹⁰ Nurul Elmiyah, "Perempuan Pelaku Kejahatan dan Pendekatan Restoratif dalam Perspektif Gender", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52 No. 1 (2022), hlm. 87–88.

⁹¹ Taufiq, Muhammad. (2021). *Keadilan Substansial: Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 125.

⁹² Elizabeth Comack, *Women in Trouble: Connecting Women's Law Violations to their Histories of Abuse*, Halifax: Fernwood Publishing, 1996, hlm. 38–39.

demikian, pengadilan seharusnya tidak hanya melihat unsur tindak pidana secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan apakah perbuatan pelaku merupakan reaksi terhadap ketidakadilan struktural yang lebih besar.

Selain itu, perlu juga disoroti bahwa keadilan substantif dalam perspektif gender tidak bertujuan untuk membebaskan perempuan dari pertanggungjawaban hukum, melainkan memastikan bahwa proses dan hasil hukum mempertimbangkan kerentanan yang bersifat gender-spesifik. Dalam hal ini, pengadilan dapat menggali lebih dalam melalui pemeriksaan sosial atau *assessment* yang disusun oleh petugas pemasyarakatan atau pekerja sosial, untuk mengetahui faktor-faktor sosial yang mungkin relevan terhadap keputusan hakim. Bahwa hukum yang adil bukan hanya hukum yang diberlakukan sama, tetapi hukum yang mampu memahami konteks manusiawi dari pelakunya.⁹³ Bahkan, jika ternyata ditemukan bahwa pelaku berada dalam situasi sosial yang sangat sulit dan tidak membahayakan secara langsung korban dalam konteks kekerasan fisik atau trauma psikologis, maka bentuk pemidanaan alternatif seperti pidana bersyarat, kerja sosial, atau rehabilitasi dapat lebih relevan dibanding pidana penjara yang justru bisa memperburuk kondisi hidup pelaku⁹⁴. Terlebih lagi, keadilan yang sejati menuntut adanya keberanian aparat penegak hukum

⁹³ Taufiq, Muhammad. *Loc it*, hlm. 25

⁹⁴ UNODC, *Handbook on Women and Imprisonment, Second Edition*, Vienna: United Nations, 2014, hlm. 11–15.

untuk keluar dari rutinitas prosedural dan menyentuh sisi kemanusiaan hukum.⁹⁵

Lebih jauh lagi, perlu disampaikan bahwa penjatuhan pidana terhadap perempuan harus mempertimbangkan konsekuensi sosial yang lebih luas, terutama jika pelaku adalah ibu dari anak-anak yang masih bergantung padanya. Pemenjaraan terhadap perempuan dalam posisi ini tidak hanya menghukum individu, tetapi juga dapat merusak struktur keluarga dan menambah beban sosial bagi negara. Hal inilah yang menjadi dasar dari penerapan prinsip non-custodial measures sebagaimana tertuang dalam United Nations Bangkok Rules yang mendorong negara-negara anggota untuk mempertimbangkan alternatif pemidanaan bagi perempuan yang tidak melakukan kejahatan kekerasan dan berada dalam situasi rentan⁹⁶.

Dari perspektif feminis kriminologi, sistem hukum pidana yang adil harus memiliki dimensi empati dan kontekstual, serta mampu mengakomodasi perbedaan pengalaman hidup berdasarkan gender. Dalam konteks ini, pengadilan harus mulai mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh proses pemeriksaan perkara. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi hukum di Indonesia yang mulai mengadopsi pendekatan berbasis hak asasi manusia dan kesetaraan gender dalam sistem peradilan. Komnas Perempuan, misalnya, telah mengembangkan pedoman pemeriksaan perkara berbasis gender yang dapat digunakan oleh hakim, jaksa, dan polisi

⁹⁵ Taufiq, Muhammad. (2021). *Keadilan Substansial: Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm 225.

⁹⁶ Komnas Perempuan, *Pedoman Pemeriksaan Perkara Berbasis Gender dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, 2021, hlm. 19–23.

untuk membentuk pemahaman yang lebih adil terhadap pelaku dan korban dalam sistem hukum pidana⁹⁷.

Oleh karena itu, dalam konteks putusan 651/Pid.B/2024/PN Jkt Pst, dapat disimpulkan bahwa meskipun unsur-unsur hukum formil telah dipenuhi, namun aspek keadilan substantif dan keadilan gender belum terwujud sepenuhnya. Pengadilan tidak melihat pelaku sebagai bagian dari struktur masyarakat yang kompleks, dan mengabaikan potensi tekanan sosial atau kerentanan gender yang mungkin melekat pada perempuan seperti Irma Fardila. Untuk itu, ke depan, sangat penting agar sistem peradilan tidak hanya menjatuhkan hukuman secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan apakah hukuman tersebut akan menciptakan pemulihan atau justru memperpanjang ketidakadilan sosial. Dengan begitu, keadilan dalam hukum pidana tidak hanya sebatas vonis, tetapi menjadi jalan menuju masyarakat yang lebih adil dan berkeadaban.

⁹⁷ Maria SW Sumardjono, *Hukum dan Gender: Tantangan dalam Pembangunan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), hlm. 76.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam perkara Putusan Nomor 651/Pid.B/2024/PN Jkt Pst, Majelis Hakim memutus terdakwa Irma Fardila bersalah melakukan tindak pidana penipuan dengan modus berpura-pura meminjam HP korban untuk memindai barcode dan kemudian melarikan diri. Dari aspek hukum formil, unsur-unsur Pasal 378 KUHP terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga pertanggungjawaban pidana dijatuhkan secara sah. Namun, dari sudut pandang keadilan substantif dan perspektif gender, terdapat catatan penting. Meskipun hukum pidana bersifat netral gender, perempuan dalam posisi sosial-ekonomi yang rentan sering kali terjerumus dalam tindak pidana karena tekanan struktural, seperti kemiskinan atau tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Dalam kasus ini, tidak ditemukan adanya upaya pengadilan untuk menggali latar belakang sosial terdakwa secara lebih dalam. Oleh karena itu, sistem peradilan ke depan perlu mengintegrasikan pendekatan yang lebih manusiawi dan berbasis gender, tanpa mengurangi prinsip keadilan. Pemidanaan harus mempertimbangkan tidak hanya unsur yuridis, tetapi juga latar belakang pelaku, agar tidak memperpanjang siklus ketidakadilan. Dengan demikian, keadilan yang ditegakkan bukan sekadar formal, tetapi substantif dan berkeadaban.

2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 651/Pid.B/2024/PN Jkt Pst menyatakan bahwa Terdakwa Irma Fardila terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, dan dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan. Unsur-unsur delik terpenuhi melalui rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa untuk menguasai handphone milik korban. Meskipun putusan ini tepat secara hukum formil, dari perspektif keadilan substantif dan gender, tidak terdapat pertimbangan terhadap latar belakang sosial-ekonomi Terdakwa sebagai perempuan. Hal ini menunjukkan pendekatan yang masih formalis dan belum sensitif terhadap kerentanan gender. Sistem peradilan seharusnya mempertimbangkan faktor struktural yang mendorong perempuan melakukan tindak pidana dan membuka peluang penggunaan pidana alternatif yang lebih manusiawi, seperti yang dianjurkan dalam United Nations Bangkok Rules. Dengan begitu, keadilan tidak hanya sebatas penghukuman, tetapi juga berorientasi pada pemulihan dan keadaban hukum.

B. Saran

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang menganjurkan/membujuk pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya dapat dilihat dengan melihat secara teliti ayat demi ayat dari sebuah pasal yang memang benar-benar memenuhi berbagai unsur-unsur yang ada dalam penyertaan yang dilakukan, tidak serta merta

menetapkan sanksi sama dengan pelaku utama yang perbuatan dan akibat hukumnya berbeda satu sama lain.

2. Sebaiknya kepada lembaga penegak hukum untuk memberikan mempertimbangkan faktor struktural yang mendorong perempuan melakukan tindak pidana dan membuka peluang penggunaan pemidanaan alternatif yang lebih manusiawi, seperti yang dianjurkan dalam United Nations Bangkok Rules. Dengan begitu, keadilan tidak hanya sebatas penghukuman, tetapi juga berorientasi pada pemulihan dan keadaban hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an dan Hadist

B. Buku-Buku

Amiruddin & Zainal Asikin. (2014). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Press.

Andi Hamzah. (2001). Delik-Delik Tertentu dalam KUHP. Jakarta: Sinar Grafika.

Andi Matalatta. (1987). Victimology: Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: Pusat Sinar Harapan.

Arief, Barda Nawawi. (2001). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Arief, Barda Nawawi. (2014). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Prenadamedia Group.

Bahder Johan Nasution. (2008). Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju.

Chairul Huda. (2006). Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Cet. 2. Jakarta: Kencana.

Hyronimus Rhiti. (2011). Filsafat Hukum. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Ishaq. (2017). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi. Bandung: Alfabeta.

John Rawls. (1971). A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press.

Jodikoro, Wiryono. (1989). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Eresco.

Kanter & Sianturi. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Stora Grafika.

Karen Leback. (2018). Teori-Teori Keadilan. Cet. ke-6. Bandung: Nusa Media.

- Leden Marpaung. (2005). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maria SW Sumardjono. (2019). *Hukum dan Gender: Tantangan dalam Pembangunan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Michael Walzer. (1983). *Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality*. New York: Basic Books.
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi & Barda Nawawi Arief. (1991). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Nussbaum, Martha. (2006). *Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership*. Cambridge: Harvard University Press.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- P. Joko Subagyo. (2004). *Metodologi Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rini, Indah Dwi K. (2014). *Asas Pertanggungjawaban Pidana dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: FH UNISSULA.
- Ronald Dworkin. (2011). *Justice for Hedgehogs*. Cambridge: Harvard University Press.
- Roeslan Saleh. (1990). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Syamsul Anwar. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Taufiq, Muhammad. (2021). *Keadilan Substansial: Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.

C. Jurnal

- Kominfo. (2020). *Modus Penipuan Berkedok Donasi Online*. Diakses dari www.kominfo.go.id pada Mei 2025.

Komnas Perempuan. (2021). Pedoman Pemeriksaan Perkara Berbasis Gender dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta.

Komnas Perempuan. (2022). Laporan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan. Jakarta.

Nurul Elmiyah. (2022). Perempuan Pelaku Kejahatan dan Pendekatan Restoratif dalam Perspektif Gender. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 52(1), 87–88.

Rini, Indah Dwi K. (2021). Keadilan Substantif dalam Putusan Hakim Pidana. Jurnal Mimbar Hukum, 33(1), 41–56.

Sibarani, R. (2017). Romance Scam: Perspektif Gender terhadap Perempuan Korban Penipuan Online. Jurnal Hukum dan Gender, 3(1), 54–65.

UNODC. (2014). Handbook on Women and Imprisonment, 2nd ed. Vienna: United Nations.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional

Putusan Pengadilan Nomor. 651/PID.B/2024/PN JKT PST

E. Internet

<https://syarifblackdolphin.wordpress.com/2012/01/11/pertanggungjawaban-pidana/>. Diakses pada 29 mei 2025 pukul 10.00 WIB.

<http://repository.unpas.ac.id/13430/6/BAB%20II.pdf>. Diakses pada 30 mei 2025 pukul 11.20 WIB